

**PEMANFAATAN BARANG GADAI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus Gadai Tanah Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur)



Oleh:

Ning Sriwiratri

NIM 07913153

T E S I S

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

**PEMANFAATAN BARANG GADAI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus Gadai Tanah Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur)



Oleh.
Ning Sriwiratri
NIM 07913153

Pembimbing :
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 667/PS-MSI/Peng./III/2010

TESIS berjudul : **PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Gadai Tanah
Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten
Ponogoro Provinsi Jawa Timur)**

Ditulis oleh : Ning Sriwiratri

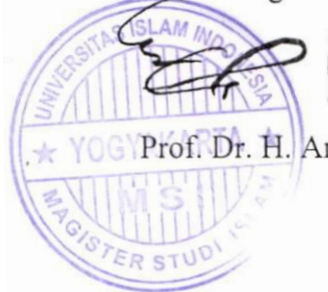
N. I. M. : 07913153

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 11 Maret 2010

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ning Sriwiratri
Tempat/tgl.lahir : Ponorogo, 13 Mei 1983
N. I. M. : 07913153
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Gadai Tanah Sawah di
Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponogoro Provinsi
Jawa Timur)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

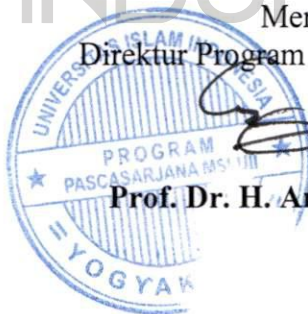
Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2010

Pukul : 08.30–09.30 WIB

Hasil / Nilai : **87,00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 820/PS-MSI/ND/III/2010

TESIS berjudul : **PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Gadai Tanah
Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten
Ponogoro Provinsi Jawa Timur)**

Ditulis oleh : Ning Sriwiratri

NIM : 07913153

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 1 Maret 2010
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Gadai Tanah Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur)

Ditulis oleh : Ning Sriwiratri, SE.

N. I. M : 07913153

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 7 - 1 - '10
Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.S

MOTTO

*Memang tidak ada yang mudah,
namun
tidak ada yang mustahil dengan izin Allah*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra' ر	r	-
ز	Za'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-

م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i> تَنَسَّى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
---------------------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya khususnya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Gadai Tanah Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur).

Semoga sholawat dan salam dilimpahkan Allah kepada pemimpin umat, junjungan Nabi Besar Muhamad SAW, sahabat, kerabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalanNya.

Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana (S2) Magister Studi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu melalui pengantar ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H.M. Fajar Hidayanto, MM, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta..
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS, selaku Ketua dan Pembimbing Tesis pada Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA., selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Para Dosen dan Karyawan MSI UII Yogyakarta.
6. Bapak Kepala Desa Balong dan para pegawainya.
7. Aloysius Savin, ST yang telah bersedia memdampingi penulis dalam setiap hal mulai dari sebelum tesis, ketika tesis hingga setelah tesis.
8. Kedua Orangtua penulis, Samiran, S.Pd dan Siti Nurgaini, S.Pd. yang senantiasa doa dan dukungannya.
9. Kedua Mertua penulis, S. Aji Kusno, S.Pd dan Nanik Sunarni yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.
10. Adik penulis, Sudadi Jayatama dan semua keluarga di Ponorogo yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.
11. Seluruh teman- teman MSI UII Angkatan Genap Tahun 2007/2008
12. Serta semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu atas tersusunnya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penulis. Akhirnya untuk membalas amal baik Bapak / Ibu serta semua pihak, penulis serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga menjadi amal sholeh yang diterima di sisi-Nya

Yogyakarta, Januari 2010



Ning Sriwiratri



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6

D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II GADAI (RAHN)	29
A. Pengertian Gadai dan Landasan Hukum Dasar Gadai	30
B. Rukun dan Syarat Gadai dalam Islam	37
C. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai	41
D. Kategori Barang Gadai Dalam Islam	43
E. Pemanfaatan Barang Gadai	45
F. Pembayaran atau Pelunasan Hutang Gadai	57
G. Berakhirnya Perjanjian Gadai	59
H. 'Urf	60
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DI DESA BALONG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR	64
A. Gambaran Umum Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur	64
1. Letak Geografi	64
2. Keadaan Masyarakat	64

a. Jumlah Penduduk	64
b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	65
c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
d. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	67
B. Praktik Gadai Tanah Sawah Di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur	68
1. Pengertian Gadai Tanah Sawah.....	68
2. Proses Terjadinya Gadai Tanah Sawah.....	71
3. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai	73
4. Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah.....	76
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI DESA BALONG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR	78
A. Praktik Gadai Tanah Sawah ditinjau dari segi syarat dan rukun gadai ...	78
B. Praktik Gadai Tanah Sawah ditinjau dari segi pemanfaatan barang gadai	85
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Balong Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur..... 60

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo Provinsi Jawa Timur..... 61

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Agama..... 62

Tabel 3.4. Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Balong 76



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Diagram Alur Penelitian.....26

Gambar 2.1. Gadai Dalam Islam29

Gambar 3.1. Skema Transaksi Gadai Tanah Sawah di Desa Balong.....72



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Abstrak
PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI ISLAM

**(Studi Kasus Gadai Tanah Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur)**

Ning Sriwiratri, SE
NIM 07913153

Gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi maka jaminan itu dikembalikan pada yang punya. Persoalannya apabila hutang piutang tersebut menyertakan tanah sawah sebagai jaminan dalam akadnya, dengan jaminan berupa sawah tersebut dipegang oleh kreditur (*murtahin*), dengan ketentuan kreditur diperbolehkan untuk mengolah dan memanfaatkan hasilnya. Apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam? Praktik gadai seperti ini terjadi di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Penelitian ini dikhususkan pada masalah pemanfaatan barang gadai dalam Islam dan pemanfaatan barang gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemanfaatan barang gadai dalam Islam dan juga pemanfaatan barang gadai tanah sawah dalam praktik gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang melakukan praktik gadai tanah sawah, baik penggadai maupun penerima gadai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu ditarik kesimpulan khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) praktik gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur dilihat dari syarat dan rukun gadai dapat dibenarkan atau sah menurut hukum Islam. 2) Pemanfaatan barang gadai yaitu tanah sawah oleh *murtahin* di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena dalam praktik gadai tersebut terdapat unsur eksploitasi, dan pengamalan ajaran agama dalam hidup bermuamalah dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* (penerima gadai) merupakan *urf* yang *fasid* karena bertentangan dengan Al Quran dan hadits. Hal ini hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu *murtahin* (penerima gadai) dan merugikan pihak yang lain yaitu *rahin* (penggadai).

Kata kunci : gadai, tanah sawah, hukum Islam

**PAWN GOODS USE IN A PERSPECTIVE
OF ISLAMIC ECONOMY LAW**
*Learning of Pawn Field Case at Balong, Sub district of Balong, Regency of
Ponorogo, East Java Province*

*Written by: Ning Sriwiratri
Student Number : 07913153*

Pawn is certain goods restrain or guarantee upon debt. If the debt has been paid off, the guarantee will be turned back to the owner. The problem is that when the debt contract involves rice field as the guarantee in which the creditor will handle, cultivate, and utilize the harvest. Is it acceptable in Islamic law? Such a pawn practice surprisingly occurs in Balong, Sub district of Balong, Regency of Ponorogo, East Java Province which its majority inhabitants are Moslems.

This study especially focuses on the problem of pawn goods of rental land in Balong, Sub district of Balong, Regency of Ponorogo, East Java Province which its majority inhabitants are Moslems.

This study aims to find out the description of pawn goods use in Islamic perspective as well as rental land use as the pawn goods in pawn practice in Balong, Sub district of Balong, Regency of Ponorogo, East Java Province which its majority inhabitants are Moslems.

The subject of this study is the people in Balong, Sub district of Balong, Regency of Ponorogo, East Java Province which perform rental land pawn practice (the pawnee and pawn receiver).

The data is then analyzed employing qualitative analysis method by analyzing qualitative data. Henceforth, the data will be interpreted using inductive thought pattern, from general insight that will be drawn specific decision.

The findings of this study show that: 1) rental land pawn practice in Balong, Sub district of Balong, Regency of Ponorogo, East Java Province viewed from pawn requirements and pillars which are acceptable in Islamic law; 2) pawn goods use is rental land by murtahin (pawn receiver) in Balong, Sub district of Balong, Regency of Ponorogo, East Java Province is unacceptable in Islamic law because there is exploitation unsure. In human relationship (muammalah) wholly pawn goods use done by the murtahin is categorized as 'urf fasid because is incompatible with Al-Qur'an and Al-Hadits. In fact, this practice simply give benefit for one of the parties namely murtahin (pawn receiver) and give advantage for the rahin (pawnee).

Key words: pawn, rental land, Islamic law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang datang dari Allah SWT memiliki prinsip dan konsep yang berbeda dengan prinsip dan konsep ideologi lain. Islam adalah konsep komprehensif dan sempurna yang memberikan pedoman pada semua hal meskipun untuk hal-hal tertentu hanya konsep dasarnya. Sedangkan untuk perinciannya diserahkan pada pola pikir umatnya dengan tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam.

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut Allah SWT memberikan petunjuk melalui para Rasul yang meliputi *aqidah*, *syariah* dan *akhlak*.

Syariah Islam sebagai suatu syariat yang mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja komprehensif tapi juga universal. Universal berarti sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat. Sedangkan komprehensif berarti Islam merangkum seluruh aspek ritual (*ibadah*) maupun aspek sosial (*muamalah*). Ibadah bertujuan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Muamalah menjadi *rules of games* dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam praktik hutang-piutang Islam menjaga kepentingan orang yang memberikan pinjaman (*kreditur*) jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang orang yang meminjam uang (*debitur*) sebagai jaminan hutangnya. Apabila sudah jatuh tempo untuk melunasi hutang, *debitur* wajib melunasi hutangnya dan *kreditur* wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Namun jika *debitur* tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh *kreditur*. Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (orang yang berpiutang) selama kurun waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Gadai dalam Islam pada dasarnya bukan suatu hal yang baru, bahkan sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya

kepada orang Yahudi untuk ditukarkan dengan gandum. Dalam literatur fiqih muamalat, gadai sepadan dengan istilah *rahn*.¹

Rahn secara bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Pengertian gadai (*rahn*) menurut istilah adalah menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.² Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.³ Barang yang digadaikan menurut ahli fiqih adalah barang tersebut bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang, dapat dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik syah *rahin*, barang tersebut tidak terkait dengan hak orang lain, bisa diserahterimakan baik materinya maupun manfaatnya, dan *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum sudah berada ditangan *kreditur* (*murtahin*) dan uang yang dibutuhkan telah diterima *debitur* (*rahin*).

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi maka jaminan itu dikembalikan pada yang punya. Persoalannya apabila hutang piutang tersebut menyertakan tanah sawah sebagai jaminan dalam akadnya, dengan jaminan berupa sawah tersebut dipegang oleh

¹ Chairuman Pasaribu dan Sarahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.139.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang Piutang, Gadai*, Cet ke-2, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hal.50.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi ke 1* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 142-143.

kreditur (*murtahin*), dengan ketentuan kreditur diperbolehkan untuk mengolah dan memanfaatkan hasilnya. Apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam? Praktik gadai seperti ini terjadi di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur ketika berhutang uang kepada seseorang, maka pihak debitur (*rahin*) menyerahkan tanah sawah sebagai barang jaminan kepada kreditur (*murtahin*). Dalam transaksi hutang piutang tersebut jarang sekali membuat perjanjian secara tertulis, baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil, karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Sehingga apabila terjadi perselisihan terhadap hutang piutang, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan karena tidak ada bukti tertulis yang mengikat.⁴ Setelah perjanjian dilakukan, kreditur dapat memanfaatkan penuh tanah tersebut selama hutang belum dilunasi. Sehingga kreditur meraih dua keuntungan, yaitu hasil dari jaminan tanah sawah yang dikelolanya selama hutang belum dikembalikan dan uang yang dipinjamkan kepada debitur.

Akad gadai itu hingga kini terus berlangsung menjadi semacam adat kebiasaan (*'urf*). Praktik gadai semacam ini sungguh ironis dengan kondisi masyarakat di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seharusnya bukan hukum adat yang dijadikan pedoman dalam

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Pangat sebagai penerima gadai (*murtahin*) di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Mei 2009.

melaksanakan praktik gadai tersebut namun hukum Islam mengingat mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam praktik gadai semacam itu tentunya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, yaitu penggadai (*rahin*). Penggadai harus mengembalikan hutangnya kepada penerima gadai secara penuh. Penggadai juga tidak dapat menggarap tanah sawahnya, karena selama hutangnya belum dilunasi tanah sawah tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai dan hasilnya juga dinikmati sepenuhnya oleh penerima gadai. Selain itu tidak adanya ketetapan antara kedua belah pihak tentang masa atau jangka waktu dalam akad gadai tersebut sehingga penerima gadai dapat memanfaatkan tanah tersebut sampai penggadai melunasi hutangnya. Dengan praktik gadai semacam ini penerima gadai akan menerima keuntungan yang lebih besar. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap praktik gadai di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pemanfaatan barang gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur ?
2. Bagaimana pemanfaatan barang gadai tersebut di atas dalam pandangan hukum ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yang secara garis besar adalah :

1. Untuk menganalisis tentang pemanfaatan barang gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis tentang pemanfaatan barang gadai tersebut diatas dalam pandangan hukum ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Ikut serta menyumbangkan hasil pemikiran keilmuan dalam bidang Ekonomi Islam, terutama dalam bidang pemanfaatan barang gadai tanah sawah.
2. Memberikan masukan bagi masyarakat di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai dalam Islam umumnya dan pemanfaatan barang gadai tanah sawah khususnya.

E. Telaah Pustaka

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam. Atas dasar itu pulalah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk berbeda-

beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti *zakat*, *infak*, dan *shadaqah*, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Islam membolehkan pinjam meminjam baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan sebagainya. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah gadai (*rahn*).

Sepanjang yang diketahui selama ini, penulis belum menemukan kajian atau penelitian atau tesis yang berkaitan Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Walaupun sebenarnya banyak penelitian dan kajian yang membahas gadai atau rahn akan tetapi sangat sedikit sekali makalah, buku, atau karya ilmiah lain yang membahas dan terfokus pada Gadai Syari'ah terlebih lagi yang fokus pada Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah. Oleh karena itu, melalui tesis ini penulis berupaya untuk menggali lebih dalam tentang pemanfaatan barang gadai dalam Islam yang pembahasannya difokuskan pada pemanfaatan barang gadai tanah sawah dalam praktik gadai tanah sawah di desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

Beberapa tesis yang membahas konsep gadai secara umum yakni tesis dari saudara Hindun⁵ berjudul, "Hubungan Antar Latar Belakang Nasabah dengan Tingkat Peminjaman Uang" merupakan studi kasus pada pegadaian di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Tesis ini membahas,

⁵ Hindun, *Hubungan Antar Latar Belakang Nasabah dengan Tingkat Peminjaman Uang*, (Tesis MSI UII Yogyakarta, 2001).

adakah ada hubungan antara variabel latar belakang nasabah dalam tingkat peminjaman uang pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda. Dengan metode kuantitatif, menggunakan analisa *chi kuadrat* diperoleh hasil, adanya hubungan yang erat antar golongan peminjaman dengan tingkat peminjaman uang oleh masyarakat, dengan *contingency coefficient* sebesar 0,50

Nurkhalis⁶ tesisnya berjudul “Kedudukan Gadai Tanah Sawah di Aceh Besar” penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan gadai tanah sawah dalam masyarakat Aceh Besar setelah diundangkan Undang-undang No.56 Prp tahun 1960. Dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, diperoleh hasil bahwa perjanjian gadai tanah sawah di Aceh Besar dilaksanakan menurut hukum adat. Perjanjian gadai dengan surat di bawah tangan diketahui oleh kepala desa dan tidak mempunyai jangka waktu.

Ruslan Abdul Ghafur,⁷ tesisnya berjudul “Pegadaian Syari’ah di Indonesia, yang merupakan Aplikasi Penerapan Gadai Syari’ah pada Unit layanan Gadai Syari’ah (ULGS) Cabang Pamekasan dan Yogyakarta” penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran, bagaimana aplikasi gadai syari’ah pada ULGS Pamekasan dan Yogyakarta. Dengan metode deskriptif, komperatif dan evaluative kritis, diperoleh hasil bahwa secara formal ULGS belum mempunyai Undang-undang atau peraturan

⁶ Nurkhalis, *Kedudukan Gadai Tanah Sawah di Aceh Besar*, (Tesis PPs Ilmu Hukum USU, 2004)

⁷ Ruslan Abdul Ghafur, *Pegadaian Syari'ah di Indonesia, yang merupakan Aplikasi Penerapan Gadai Syari'ah pada Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Pamekasan dan Yogyakarta*, (Tesis MSI UII Yogyakarta, 2004).

pemerintah, sedangkan secara syar'i telah memiliki landasan yang kuat yang mengacu pada dalil Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Ulama' dan Fatwa MUI.

Ahmad Syafi'i Rahman⁸ tesisnya berjudul "Status Hak Atas Nilai Kelebihan dan Kekurangan Harga Lelang Barang Gadai" penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan penyelesaian terhadap lelang barang gadai yang kedaluwarsa dengan melihat ketentuan jual beli yang hasil keuntungannya merupakan selisih hasil lelangnya di tinjau dari hukum Islam di Perum Pegadaian Syari'ah Kusumanegara Yogyakarta dan Perum Pegadaian Konvensional Cabang Lempuyangan Yogyakarta dan juga untuk menjelaskan mengenai Status Hak atas Nilai Kelebihan dan Kekurangan Harga Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta dan Perum Pegadaian Konvensional Cabang Lempuyangan Yogyakarta. Dengan metode deskriptif, evaluatif, kritis, deskriptif dan komparatif diperoleh hasil bahwa pelaksanaan penjualan lelang atas barang gadai yang telah daluwarsa di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta dalam kenyataannya masih sesuai (tidak bertentangan) dengan ketentuan jual beli menurut hukum Islam, karena memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah, yakni dengan prinsip suka rela dan tidak ada unsur saling merugikan atau penipuan. Sedangkan daluwarsa barang gadai di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta dalam statusnya menurut aturan ketentuan gadai adalah tetap

⁸ Ahmad Syafi'i Rahman, *Status Hak Atas Nilai Kelebihan dan Kekurangan Harga Lelang Barang Gadai*, (Yogyakarta: Tesis MSI UII. 2009).

menjadi hak si pemberi gadai. Tetapi pihak pegadaian mempunyai kewenangan / kekuasaan untuk menjualnya bilamana telah jatuh tempo perjanjian gadai, dan hutang debitur tidak dilunasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang diberlakukan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara dan juga pada Perum Pegadaian Konvensional Cabang Lempuyangan bahwa status kepemilikan barang gadai tetap berada pada pemberi gadai, pemegang gadai berhak menjual dengan izin pemberi gadai, atau bisa dijual secara paksa bila tidak ada izin dari pemilik barang gadai guna membayar atas hutang debitur.

Dalam literatur Islam, materi tentang gadai terdapat dalam pembahasan *ar-Rahn*. Dalam karya Ibnu Rusyd dalam kitabnya menjelaskan dalam bab gadai (*rahn*) terdapat pendapat ulama-ulama tentang hukum gadai, syarat-syarat dan menjelaskan hujjah para ulama mengenai pendapat mereka tentang gadai. Menurut Sayyid Sabiq barang gadai tidak boleh dimanfaatkan barangnya, kecuali jika yang digadaikan itu berbentuk binatang, ia boleh dimanfaatkan sebagai imbalan memberi makan binatang tersebut.

Gadai tanah sebagaimana yang berlaku dalam hukum adat di Indonesia, tidak ditemukan pembahasannya secara khusus dalam fiqh. Hukum adat menyebutnya sebagai jual gadai. Namun gadai tanah memiliki

kemiripan dengan *rahn* karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.⁹

F. Kerangka Teori

Ar-Rahn secara bahasa berarti tetap, kekal dan jaminan. *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.¹⁰

Ada beberapa definisi *rahn* yang dikemukakan ulama fikih. Ulama Mazhab Maliki mendefinikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknnya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan dalam hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Adapun ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan *rahn* yaitu menjadikan

⁹ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal.43.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 13, (Bandung: Al Maarif, 1987), hal.139.

barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila yang berutang tidak bisa membayar utang itu.¹¹

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab Al Mughni* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi haiganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahad* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.¹²

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan saiah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) atas utang /pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹³

Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Buku II Bab XX pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.ke 5, (Jakarta: Ich'iar Baru van Hoeve, 2001), hal 1480.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), hal. 157.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal.128.

mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.¹⁴

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah firman Allah yang berbunyi :

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَيْنَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

Adapun hadits yang dijadikan landasan hukum gadai adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari 'Aisyah r.a.

إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً¹⁶

"Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya."

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) , hal.2

¹⁵ QS. Al Baqarah (2) : 283 dan terjemahnya.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sumah*., hal.188.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi salah satu rujukan berkenaan dengan gadai syariah, antara lain:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang Ganti Rugi

Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai menurut Muhammad Anwar dalam buku Fiqih Islam (1988:56) adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Ijab qabul (*sighot*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai), adalah :

- a. Telah dewasa
- b. Berakal
- c. Atas keinginan sendiri

3. Adanya barang yang digadaikan (*Mamnun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (penggadai) adalah :

- a. Dapat diserahkan
- b. Bermanfaat
- c. Milik *rahin* (penggadai)
- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dengan harta lain
- f. dikuasai oleh *rahin*
- g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

¹⁷ Muhammad Anwar dalam Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*. Cet. ke 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 91-92.

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam buku “Minhajul Muslim” menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai diperbolehkan, karena didalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi *murtahin*.

4. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai adalah :

- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- b. Utang harus lazim pada waktu akad
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

Pelaksanaan muamalah dalam Islam tergantung kepada manusia dengan mengingat prinsip-prinsip muamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran dan hadits. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها¹⁸

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. ke 2, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 130.

Terkait dengan pemanfaatan barang gadai pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkannya sebab hal itu akan menyebabkan barang gadai itu hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya gadai (*rahn*). Siapa saja yang berhak memanfaatkannya, *rahin* atau *murtahin*? Pemanfaatan barang gadai oleh penggadai (*rahin*), diantara para ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai. Pendapat ulama yang lain adalah sebagai berikut.¹⁹

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa *marhun* harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam *marhun* pada dasarnya termasuk *rahn*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan *marhun*, akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan *marhun* sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan *marhun*, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

¹⁹ Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, Cet ke 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 172-173.

3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan *marhun*. Jika tidak menyebabkan *marhun* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan *marhun* berkurang, seperti sawah, kebun maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

Adapun pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali jika *rahin* tidak mau memanfaatkan *marhun*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekadar pengganti pembiayaan. Lebih jauh tentang pendapat para ulama tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *marhun*, hukumnya haram sebab termasuk riba.

²⁰ *Ibid.* hal. 173-174.

2. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan *marhun* tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah.
3. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat, jika *marhun* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun *marhun* selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.

Selain Al Quran dan sunah, terdapat juga '*urf*' yaitu kebiasaan mayoritas umat dalam penilaian suatu perkataan atau perbuatan, merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Syariat Islam mengakui '*urf*' sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat istiadat telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan sebagai hukum tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka. Hal ini sulit untuk diubah, bahkan pemerintahpun tidak akan mampu mengubah suatu adat yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.²¹ Hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

²¹ Nourouzzaman Shiddieqi, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, Cet ke 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hal. 123.

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

Dengan demikian suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan tujuan syar’i.

Sedangkan menurut ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya.²³

Pengertian gadai ditinjau dari aspek hukum Islam, aspek KHU Perdata, dan Aspek Hukum Adat ternyata memiliki terminologi yang berbeda-beda. Bahwa hukum gadai menurut KUHPerdata, adanya lebih pada perjanjian *asseoir* (tambahan) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam uang. Sehingga eksistensi dari gadai sangat tergantung dari perjanjian pinjam uang tersebut. Gadai merupakan jaminan kebendaan berupa barang bergerak, yang memberikan hak secara preferen bagi kreditur yang memiliki hak ini. Sedangkan apabila jaminan berupa barang tidak bergerak selain tanah, maka ia sebut hipotik, dan apabila berupa tanah maka disebut hak tanggungan.

Sedangkan dalam kontek Hukum Adat, gadai merupakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah, artinya tanah bukan sebagai objek perjanjian, melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjam uang,

²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*.....hal. 78

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Cet. ke 1, (Yogyakarta: Citra Media, 2006),hal. 76.

dengan ketentuan bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya dikembalikan atau tanah akan dikembalikan setelah ditebus.²⁴

Transaksi gadai yang terjadi di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur merupakan kasus yang menarik untuk dibahas karena masyarakat di daerah tersebut melakukan praktek gadai dengan menggunakan tanah sawah sebagai barang jaminan. Dalam transaksi tersebut, pihak *murtahin* menyerahkan sejumlah uang kepada *rahin*. Kemudian keduanya sepakat terhadap hutang tersebut untuk tanah sawah sebagai jaminan. Proses transaksi ini juga tidak terlalu rumit, karena mereka berhutang pada tetangga setempat yang pada umumnya telah mengenal satu sama lain. Di sisi lain, pada umumnya masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan transaksi tersebut jarang sekali membuat perjanjian secara tertulis, baik dalam jumlah kecil maupun besar karena kedua belah pihak telah saling percaya. Barang yang telah dijamin kemudian dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai atau kreditur atau *murtahin* selama jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan atau *'urf* masyarakat di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dalam Islam, *murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana *rahin*

²⁴ *Ibid.*

tidak berhak menggunakan barang itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan lokasi penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan metode mencari dan mengumpulkan data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Provinsi Jawa Timur. Penulis memilih objek dan subjek ini karena di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur telah lama dilaksanakan praktik gadai tanah sawah, bahkan tetap berlangsung hingga sekarang. Selain itu juga belum pernah ada yang melakukan penelitian terkait dengan permasalahan gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

3. Populasi dan Metode Penentuan sampel

a. Populasi

Adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Populasi dalam penelitian ini adalah praktik-praktik gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

b. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni cara pengambilan sampel dengan memperhatikan kriteria tertentu. Penelitian ini mengambil sampel 10 orang penggadaai dan 10 orang penerima gadai yang berada di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik gadai tanah sawah. Karena penelitian merupakan jenis penelitian

lapangan (*field research*) maka dengan menggunakan metode penentuan sampel ini penulis bisa mendapatkan data yang lebih akurat untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari perencanaan penelitian yang terkait dengan proses penentuan cara-cara untuk mendapatkan atau menjangkau data-data penelitian.²⁵ Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini penyusun mengamati dan melihat secara langsung dalam praktek mulai transaksi gadai hingga pemanfaatan barang gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

b. Wawancara

Adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai praktik gadai tanah sawah, khususnya tentang pemanfaatan barang gadai yang berupa tanah sawah. Wawancara ini dilaksanakan dengan pedoman wawancara agar wawancara yang dilaksanakan lebih terarah.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, cet. 1, (Jakarta, LP3ES, 1989), hal. 5.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yaitu melalui kantor Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

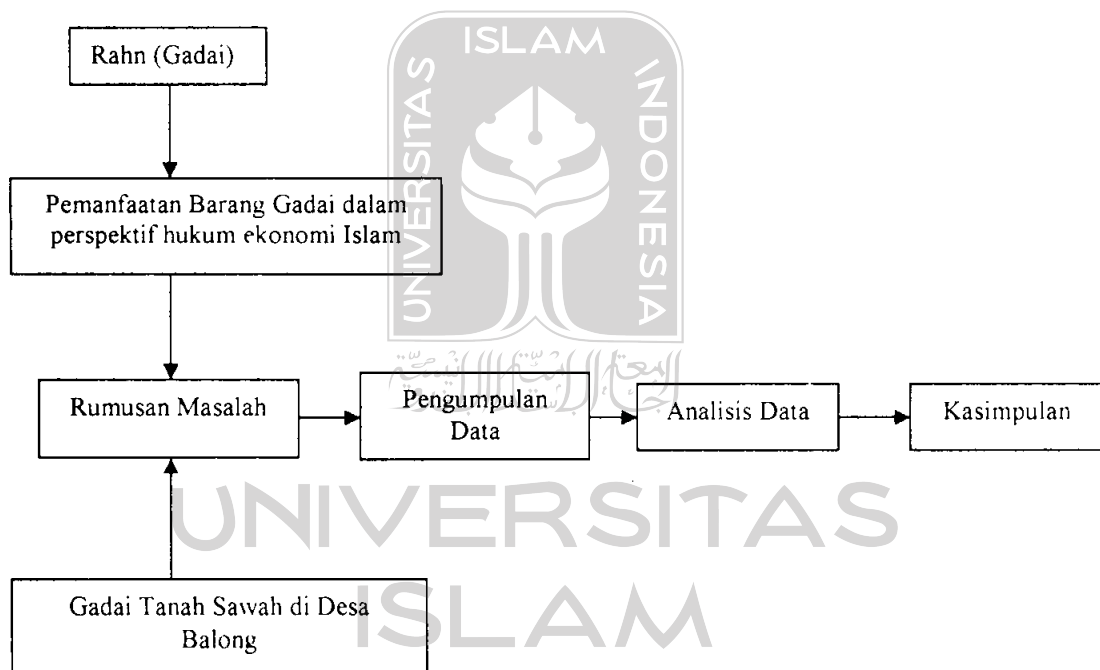
5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan membaca segi-segi kehidupan para penggadai atau debitur atau *rahin* maupun penerima gadai atau kreditur atau *murtahin*, baik dari segi masalah maupun mafsadatnya. Di sisi lain penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada hukum ekonomi Islam baik yang berdasarkan nash maupun pemikiran (*ijtihad*) para ulama.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu ditarik kesimpulan khusus. Proses pemikiran ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Desa Balong Kecamatan

Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, yaitu pelaksanaan gadai tanah sawah dimana setelah terjadi transaksi gadai, penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan tanah sawah yang digadaikan oleh pemilik tanah (*rahin*) selama kurun waktu yang telah disepakati oleh keduanya. Sedangkan hasil dari pemanfaatan tanah sawah tersebut dinikmati sepenuhnya oleh peneriman gadai (*murtahin*).



Gambar 1.1.
Diagram Alur Penelitian

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini pembahasannya terdiri atas Lima bab yang saling berhubungan secara logis dan organis.

1. Bab I: Pada bab ini dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu terkait dengan latar belakang

munculnya praktik gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Dengan mengetahui latar belakang tersebut penulis kemudian merumuskan permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian melakukan penelitian, serta manfaat dari penelitian yang dilakukannya. Pada bab ini juga disajikan tentang telaah pustaka, landasan teori dan metode penelitian yang merupakan alat bagi penulis untuk mengupas lebih dalam terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat tiap bab yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mulai dari pendahuluan hingga penutup.

2. Bab II: Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan teori gadai dalam Islam, yang meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai, pelaksanaan gadai dalam Islam. Bab ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait dengan teori-teori gadai dalam Islam. Bab ini pula yang nanti akan menjadi landasan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan penelitian ini.
3. Bab III: Jika dalam bab sebelumnya hanya menguraikan berdasarkan teori yang ada maka pada bab ini penulis menguraikan tentang praktik gadai yang dilapangan yaitu pelaksanaan gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Pembahasan dalam bab ini meliputi letak geografis, keadaan masyarakat, praktik Gadai

Tanah Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

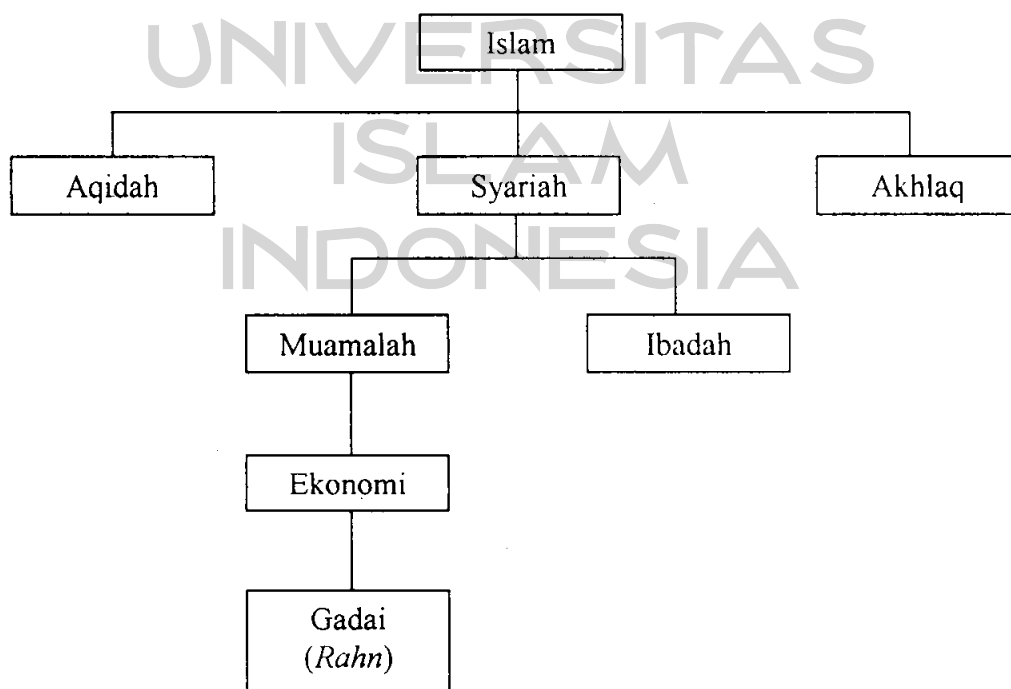
4. Bab IV: Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur dikaitkan dengan teori gadai dalam Islam. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis dari segi akad yang dilakukan antara penggadai dan penerima gadai, hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai, dan pemanfaatan barang gadai. Bab ini berusaha menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
5. Bab V: Bab ke lima merupakan bab terakhir dalam tesis ini atau sebagai penutup. Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang didapatkan dari penelitian sekaligus juga jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang masukan yang disampaikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur.

BAB II

GADAI (*RAHN*)

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Adapun muamalah diturunkan sebagai *rule of the game* manusia dalam kehidupan sosial, yang di dalamnya mengatur tentang masalah ekonomi termasuk juga gadai (*rahn*).

Gambar 2.1
Gadai dalam Islam



A. Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *rahn*.²⁶ Kata *ar-rahn* adalah bentuk masdar dari : رهن -- يرهن -- رهنا yang artinya menggadaikan atau menanggukkan. Kalangan ulama sepakat dalam merumuskan pengertian رهن dari segi bahasa mempunyai dua makna yaitu الثبوت والدوام yang berarti tetap dan kekal. Sedangkan arti lainnya adalah الحبس yaitu menahan.²⁷ Penggunaan kata *rahn* untuk makna الحبس dimuat dalam Al Quran :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.²⁸

Pengertian "tetap" dan "kekal" dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa *ar-rahn* berarti "menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang."²⁹

Menurut terminologi syara' gadai atau *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.³⁰ Atau menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya tanggungan itu seluruh atau

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi. K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 139.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet III (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 187.

²⁸ QS. Al Muddatstsir (74) : 38 dan terjemahnya.

²⁹ Wahbah Zuhailly dalam Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, hal. 1

³⁰ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 159.

sebagian hutang dapat diterima.³¹ Sedangkan pengertian gadai menurut Sayyid Sabiq adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang tersebut karena adanya barang.³² Sedangkan pengertian gadai menurut Ibnu Qudamah yang terdapat dalam kitab Al Mugni adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, maka benda itu dapat dijadikan alat pembayaran hutang.³³

Pengertian Gadai yang ada dalam syari'ah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada adalah hukum positif, sebab pengertian gadai yang ada dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan.³⁴ Perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang.³⁵

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hal. 50.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hal. 187

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hal. 157.

³⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institucional*, cet. 1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal. 88-89.

³⁵ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 50.

Dari definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, dalam arti seluruh hutang dan sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut, dan dapat dijadikan pembayaran hutang jika hutang itu tidak dapat dibayar.

Jaminan dalam bentuk materi dirasa cukup memadai, mengingat sesuatu uang bersifat materi mungkin dijadikan agunan atau jaminan untuk bisa ditaksir nilai harganya untuk kemudian diserahkan kepada jaminan. Selain itu perjanjian gadai dengan mengikatkan jaminan materi dimaksudkan untuk membedakan hutang melalui jaminan orang lain atau pihak ketiga.

Perjanjian gadai hanya dimaksudkan agar penerima percaya penuh kepada penggadai bahwa apabila telah jatuh tempo hutang, penggadai tidak ada kemampuan untuk membayar maka persoalan dapat diselesaikan. Selain itu pemberi gadai secara tidak langsung masih ingin memelihara pemilikan atas barang yang diserahkannya. Dengan perjanjian gadai, dua kepentingan sekaligus dapat terayomi, baik kreditur (penerima gadai) maupun debitur (penggadai). Bagi kreditur ada kepastian pelunasan hutang akan tetapi jangan ada indikasi untuk menguasai penuh obyek gadai tersebut. Sementara debitur yang pada saat tertentu membutuhkan uang atau barang tidak sampai menjual barangnya dengan harga kurang.

Jika melihat persamaan dan perbedaan gadai dan *rahn* di atas adalah sebagai berikut:

1. Persamaan Gadai dan *Rahn*:

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang yang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

2. Perbedaan Gadai dan *Rahn*

- a. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan; sedangkan gadai menurut Hukum Perdata di samping prinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang diterapkan.
- b. Dalam Hukum Perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak; sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak.
- c. Dalam *rahn*, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga hutang.
- d. Gadai menurut Hukum Perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia di sebut Perum Pegadaian; *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

2. Dasar Hukum Gadai

Gadai merupakan perbuatan yang halal dan diperbolehkan dalam Islam bahkan termasuk perbuatan yang mulia karena mengandung manfaat yang sangat besar dalam pergaulan hidup manusia. Seperti halnya dengan jual beli yang merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran :

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁶

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).³⁷

³⁶ QS. Al Baqarah (2) : 283 dan terjemahnya.

³⁷ Ali As-Sayis yang dikutip oleh Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 5.

Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian itu harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.³⁸

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn dilakukan seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*.³⁹

Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:

اَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً⁴⁰

“Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya.”

Selain Al Quran dan hadits, rahn juga menggunakan dasar hukum dari *ijma’* ulama. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya

³⁸ *Ibid.*, hal.6.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, hal.188.

kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

Dasar lainnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu :⁴¹

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Ganti Rugi*

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al Quran dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, hal. 8.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴²

B. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam pelaksanaan gadai ada beberapa yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah terpenuhi maka perbuatan tersebut bisa dikatakan sah begitu juga halnya dengan gadai. Mekanisme tersebut disebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selanjutnya rukun-rukun tersebut harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang lain. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn* (gadai).

Menurut jumhur ulama, rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu :⁴³

1. *Shigat* (*lafadz ijab dan kabul*)
2. Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*)
3. Harta yang dijadikan *marhun*
4. Utang (*marhun bili*)

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.15-16.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.ke 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm 1481.

Sedangkan syarat *rahn*, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu :

1. *Shigat*

Sighat ini diwujudkan melalui ijab dan kabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan kabul, ulama fikih mensyaratkan :

- a. Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki.
- b. Antara ijab dan kabul terdapat kesesuaian.
- c. Pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.⁴⁴

Syarat *shigat* adalah *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya : *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

2. Orang yang berakad

Baik *rahin* maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.64.

menerima gadai (*murtahin*) adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang masuk kategori ini adalah orang yang telah *baligh* dan berakal, sedangkan menurut mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.⁴⁵

3. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah :

- a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
- b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d. Agunan itu milik sah debitur

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*., hal 22.

- e. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain baik sebagian maupun menyeluruh.
- f. Agunan itu harta yang utuh, tidak berada di tempat yang lain.
- g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁴⁶

Syarat-syarat gadai yang diungkapkan di atas menggambarkan secara umum mengenai syarat-syarat *rahn*. Namun pada kenyataannya, para ulama tidak sepakat dalam memberikan syarat-syarat *rahn*, sehingga terjadi perkembangan dalam berbagai versi yang menyangkut kategori yang dapat dimasukkan sebagai syarat-syarat *rahn*, antara lain :

- a. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
 - b. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
 - c. *Marhun* itu jelas dan tertentu
 - d. *Marhun* itu milik sah rahin dan tidak terkait dengan hak orang lain
 - e. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - f. *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.⁴⁷
4. Syarat *marhun bih*, adalah :
- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
 - b. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.
 - c. *Marhun bih* itu jelas/ tetap dan tertentu.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Bank Muamalat Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hal.21.

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum.*, hal. 383.

C. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai

Menurut Abdul Aziz Dahlan⁴⁸, bahwa pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a. Hak Penerima Gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan *marhun* (barang gadai) tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* (pinjaman) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh *rahin* (pemberi gadai).

b. Kewajiban Pemegang Gadai

- 1) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun* apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 383-384.

- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

a. Hak Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih* dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah

ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

D. Kategori Barang Gadai dalam Islami

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang, bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁹

1. Benda bernilai menurut hukum Islam.
2. Benda berujud pada waktu perjanjian gadai.
3. Benda seketika diserahkan kepada murtahin

Menurut aturan dasar pegadaian, barang-barang gadai yang dapat digadaikan di Lembaga Pegadaian hanyalah berupa barang-barang bergerak (dalam KUH Perdata hanyalah berbentuk barang-barang bergerak), tentu dengan pengecualian.

Adapun barang-barang yang dikecualikan tersebut sebagai berikut:⁵⁰

1. Barang milik negara, seperti sepeda motor dinas.
2. Surat utang, surat efek dan surat berharga lainnya.
3. Hewan yang hidup dan tanaman.
4. Segala makanan dan benda yang mudah busuk
5. Benda-benda yang kotor
6. Benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain memerlukan izin
7. Barang yang berukuran besar, tidak dapat disimpan dalam gadai.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983). Hal. 52.

⁵⁰ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hal.110.

8. Benda yang hanya bergerak sementara.
9. Benda yang digadaikan oleh seseorang yang mabuk.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang yang dapat digadaikan mempunyai tiga syarat:

1. Berupa hutang, karena barang ternyata tidak digadaikan
2. Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak bisa digadaikan, seperti kalau seseorang menerima gadai dengan imbalan apa yang dipinjamnya, tetapi ini tidak diperbolehkan oleh Imam Malik.
3. Mengikatnya barang gadai tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *Khitābah*, pendapat ini dekat dengan pendapat Imam Malik.⁵¹

Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

1. Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu bisa diserahkan terimakan secara langsung.
2. Barang tersebut menjadi milik *rahin*, karena sebelum tetap (sebagai pemilik *rahin*) barang tersebut tidak dapat digadaikan.
3. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.⁵²

Dari keterangan diatas, bahwa yang termasuk kategori barang gadai menurut Islam adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dengan syarat barang tersebut mempunyai nilai atau harga dan dapat dijual.

⁵¹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 46

⁵² Al Imam Taqiyudin Husain dalam Sasli Rais, *Pegadaian Syariah*., hal. 69.

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai pada dasarnya mempunyai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat konsep tersebut dinilai "tidak adil" karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁵³ Ketidakadilan ini dapat terjadi dari pihak penerima gadai atau yang menghutangkan. Di lihat dari segi komersil, misalnya karena pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Selain itu dari pihak penggadai merasa dirugikan apabila barang yang digadaikan dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa adanya bagi hasil yang pasti, walaupun dari pihak penerima gadai tidak membebankan pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Selain itu barang gadai yang dimanfaatkan, semakin lama akan mengalami penyusutan nilai ekonomi atau *depresiasi* yang dikarenakan sering dipakai atau dimanfaatkan atau karena keusangan waktu dari barang yang dijadikan jaminan.

Berdasarkan hak dimaksud, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin* maupun *murtahin*.

1. *Rahin* memanfaatkan *marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah

⁵³ Rahmat Syafi'i, Konsep Gadai dalam Fiqih Islam: Antara nilai sosial dan nilai komersial", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari Hafiz, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, (Jakarta: LSIK, 1997), hal.60.

digadaikan. Mengenai pemanfaatan *rahn* atas *marhun* dimaksud para ulama berbeda pendapat sebagai berikut.

Mayoritas ulama melarang tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya ulama Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya tidak membahayakan *marhun*. Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* selaku pihak yang mengadakan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahn* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*). Apabila hal dimaksud dilakukan *rahn* yang kemudian terjadi kerusakan pada barang gadai, maka *rahn* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahn* walaupun barang rusak atau hilang.⁵⁴

Kalau *marhun* termasuk barang yang secara terus-menerus dimanfaatkan, sedangkan *murtahin* tidak sempat memfaatkannya seperti kendaraan bermotor, mobil, dan mesin jahit atau alat-alat produksi lainnya, maka *murtahin* dapat menyewakan kepada pihak lain yang dapat memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari barang tersebut

⁵⁴ Wahbah Zuhaily dalam 'Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, hal.31.

menjadi hak *rahin*. Sebab, hasil dan manfaat dari barang gadai berdasarkan hadis Nabi adalah hak *rahin*.⁵⁵

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'*. Karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Menurut mereka *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizing *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigam bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan.⁵⁶

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin pada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 31-32.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 32

murtahin sebagai wakil dari *rahin*.⁵⁷ Sedangkan ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materiil dari barang gadai dari barang gadai seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju, dan lain sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dari hasil barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنْ الدَّرِيُّ شَرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Dibolehkan menunggangi hewan gadaian yang diberi makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu adalah memberi makan." (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i)⁵⁸

Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih status gadai. Namun, pemanfaatan jenis ini pun menurut mereka dibolehkan apabila *rahin* mengizinkan. Bagi ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 189.

kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.⁵⁹

Bentuk pemanfaatan barang gadai yang menjadi pokok pembicaraan para ulama fikih adalah pemanfaatan yang bersifat *tasarrufat*, yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan dan/ atau menghilangkan nilai materiil dari barang objek transaksi.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila *rahin* menjual *marhun* tanpa seizin *murtahin*, maka hukum jual beli yang dilakukan itu digantungkan oleh pihak lain (*murtahin*) dalam barang tersebut. Namun apabila *murtahin* mengizinkan perbuatan hukum *rahin* maka jual beli tersebut sah dan harga barang gadai yang dijual menjadi pengganti dari *marhun*. Bagi pihak pembeli pada jual beli barang gadai yang tidak diizinkan oleh *murtahin* mempunyai hak *khiyar* antara menunggu sampai selesainya waktu akad *rahn* atau mengajukan perkara tersebut kepada hakim untuk membatalkan jual beli karena barang yang dijual tersebut masih tersangkut dengan pihak lain, yaitu *murtahin*.⁶⁰

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *rahin* memanfaatkan *marhun* dengan cara penjualan, *hibah*, *shadaqah*, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya itu disandarkan pada izin *murtahin*. Bagi *murtahin* mempunyai pilihan untuk mengizinkan atau membatalkan transaksi transaksi yang dilakukan oleh *rahin* dengan *murtahin*.⁶¹

⁵⁹ Wahbah Zuhailly dalam Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, hal.33.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Ibnu Rusdy dalam Zainuddin Ali, *Hukum Syariah*, hal.34.

Ulama Syafi'iyah membedakan dalam hal *rahin* memanfaatkan *marhun* kepada pihak lain dan/atau kepada pihak *murtahin*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai yang sifatnya menghilangkan kepemilikan atas barang gadai tersebut hibah, jual beli, wakaf, sewa, dan lain sebagainya. Karena itu, bila transaksi dimaksud, dilakukan dengan pihak lain tanpa seizin *murtahin*, maka akad gadai akan batal. Sebab hal itu akan menghilangkan jaminan barang (*marhun*) bagi *rahin*. Namun bila *rahin* melakukan transaksi-transaksi yang dimaksud, atas persetujuan *murtahin*, maka status hukumnya sah tetapi akad gadainya menjadi batal. Kecuali transaksi sewa-menyewa yang tidak menghilangkan materi barang. Bagi *rahin* juga dibolehkan melakukan transaksi tersebut sebelum masa akad gadai berakhir.⁶²

Menurut Zainuddin Ali bahwa menelantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai materiil dari barang gadai (*marhun*) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, pemanfaatan atas barang gadai merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh penerima gadai. Namun para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad *rahn*, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun* sebagai jaminan pelunasan

⁶² Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy dalam *ibid*.

hutang. Dengan demikian, pemanfaatan *rahin* atas *marhun* digantungkan kepada izin dari *murtahin*. Jadi, ketika *murtahin* mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun*, maka yang dilakukan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut syara'.⁶³

2. *Murtahin* memanfaatkan *marhun*

Mengenai sejauh mana dibolehkannya pihak penerima gadai memanfaatkan barang gadai agar kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan. Ada beberapa pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Imam Syafi'i mengatakan bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari *marhun* bagi *murtahin*. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa *rahin*lah yang mempunyai hak atas manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada di bawah kekuasaan *murtahin*.⁶⁴

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, hal.1482-1483. Lihat Chuzaimah T Yonggo dan Hafiz Anshari dalam Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hal. 41.

gadaian itu adalah bagi rahin, selama murtahin tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu :

- 1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan.

Hal ini terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak bayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal itu dibolehkan.

- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.

- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.⁶⁵

c. Pendapat Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.

Pendapat yang dikemukakan ulama Hambaliyyah adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat diperah dan ditunggangim dan ada kalanya bukan hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat

⁶⁵ *Ibid.* Lihat, Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hal.70. Lihat Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hal.33-34.

ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan. Adapaun menurut Rahmad Syafi'i, jika *marhun* itu tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan seizin dari *rahin*, dengan catatan *marhun* itu bukan disebabkan utang.⁶⁶

Dalam kondisi sekarang, maka akan lebih tepat apabila *marhun* berupa hewan itu di-*qiyas*-kan dengan kendaraan. *Illat*-nya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, dan diperah susunya dapat di-*illat*-kan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang 'menghasilkan', dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan *illat*-nya adalah 'hasilnya', yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.⁶⁷

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

- 1) Ada izin dari *rahin*
- 2) Adanya gadai bukan sebab mengutangkan⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.* Lihat Syafi'i dalam Chuzaimah dalam Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah.*, hal.71.

⁶⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar dan M. Tolchah Mansoer, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hal.80.

⁶⁸ Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book.*, hal.34. Lihat Chuzaimah dalam Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah.*, hal.71. Lihat Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : UI Press, 2005), hal.57.

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian :

- 1) Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*.
- 2) Apabila *marhun* bukan hewan, seperti rumah, kebun sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.⁶⁹

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*.

Adapun alasan ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah sebagai berikut :

- 1) Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* tersebut berada di kekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang memberi nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.
- 2) Menggunakan alasan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai oleh *murtahin*. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa:

⁶⁹ *Ibid.*

Apabila *marhun* dikuasai *rahin*, berarti keluar dari tangannya dan *marhun* menjadi tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhun* dibiarkan tidak dimanfaatkan *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Kemudian, jika setiap saat *rahin* harus datang kepada *murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak *rahin*. Demikian pula apabila setiap kali *murtahin* harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada *rahin*, ini pun sama *madharat*nya, maka dengan demikian, *murtahin* yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut, karena *murtahin* pulalah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. Pendapat ulama Hanafiyyah tersebut menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah pihak *murtahin*. Hal ini disebabkan karena *marhun* tersebut telah dipelihara pihak *murtahin* dan ada di bawah kekuasaannya.⁷⁰

Menurut pendapat *I'iqaha*, pemanfaatan barang gadai pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik maupun *murtahin* sebagai pemegang amanah, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan hutang, maka ia tidak berhak menggunakan *marhun*. Keadaan demikian ini, apabila kedua belah pihak (*rāhin* dan *murtahin*) tidak ada kesepakatan.⁷¹

Boleh mengambil manfaat barang jaminan dengan sekedar ganti kerugiannya, untuk menjaga barang itu. Adapun penggadai berhak mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan, juga kerusakan atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang dijadikan jaminan

⁷⁰ Chuzaimah T. Yango yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, hal. 74-75.

⁷¹ Ahmad Azhar Ba'asyir, *Hukum Islam tentang riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hals.

walaupun tanpa seizin penerima gadai tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang tersebut akan mengurangi harga barang itu tidak boleh kecuali dengan izin yang menerima gadai.⁷²

Khalil Umam dalam Bukunya yang berjudul: *Agama Menjawab Berbagai Masalah Abad Modern* berpendapat bahwa pada dasarnya bahwa gadai tidak boleh dimanfaatkan, baik oleh pemiliknya atau si penerima gadai, hal tersebut disebabkan oleh status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanah bagi si penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barang yang sudah digadaikan). Misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan tersebut. Sedangkan hak penggadai atas barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat keberadaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya, sebagaimana pemilik barang tidak berhak menggunakan barang gadai itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai tersebut mengeluarkan hasil. Maka hasil itu menjadi pemiliknya.

Oleh karena itu, diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama.

⁷² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hal. 474.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau *mubazir*.⁷³

F. Pembayaran atau Pelunasan Hutang Gadai

Gadai adalah salah satu jenis hutang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai untuk dijadikan jaminan hutang apabila hutang tidak terbayar sesuai dengan waktu yang ditentukan kedua belah pihak.

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan belum juga membayar hutangnya, maka dapat dipaksa untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.⁷⁴

Pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar hutang pada waktunya maka barang gadainya lepas dari pemiliknya dan menjadi hak pemilik gadai. Dan kemudian Islam melarang praktek gadai semacam ini, berdasarkan hadis Nabi Saw:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ⁷⁵

Janganlah pemegang harta gadai menghalangi hak atas barang gadai tersebut dari peminjam yang menggadaikan. Peminjam berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar dendanya.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedang bagi penerima gadai

⁷³ Khalil Umam, *Agama Menjawab tentang berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya :: Ampel Suci, 1994) hal. 19.

⁷⁴ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 58.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 191.

dibolehkan untuk menjual barang gadai tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.

Menurut Basyir, diperbolehkan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo dengan syarat atau ketentuan:

1. Harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan (penyebab belum melunasi hutangnya)
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
3. Kalau benar-benar butuh uang dan belum melunasi hutangnya, maka boleh memindahkan barang gadai kepada lain dengan seizin *rahin*.
4. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rāhin*.⁷⁶

Adapun yang berpendapat bahwa barang gadai yang rusak dan rusaknya barang tersebut ditangan, hutang tidak bisa menjadi berkurang, tapi ia harus mengembalikan seluruh hutangnya kepada pihak .⁷⁷

Pada prinsipnya *rahn* adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam hutang - piutang, barang itu boleh dipergunakan untuk dijual kalau hutangnya tidak dapat dibayar, hanya cara menjualnya itu hendaklah dengan keadilan (dengan cara yang berlaku waktu itu).

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983). hal 56.

⁷⁷ Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazziy, *Studi Fiqih Islam Versi Pesantren*, judul Asli Fathu al-Qarib al-Mujib, terj. A. Hufaf Ibr'y, (Surabaya: Tiga Dua, 1994), hal. 33.

G. Berakhirnya Perjanjian Gadai

Pembebasan hutang dalam bentuk apa saja, menandakan berakhirnya akad gadai meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain. Menurut Sayyid Sabiq jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin* maka ketika itu akad gadai sudah batal.

Dalam literature yang lain dikemukakan bahwa akad gadai berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :⁷⁸

1. Barang yang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
2. *Rahin* membayar hutangnya
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*. Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah dijanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati maka *rahin* berkewajiban untuk melunasi hutangnya. Namun seandainya *rahin* tidak mempunyai kemauan atau kemampuan untuk melunasi hutangnya maka hendaknya dia memberikan izin kepada *murtahin* untuk menjual barang gadai yang menjadi jaminan atas hutangnya kepada *murtahin*. Jika hal ini tidak diizinkan oleh *rahin* maka *murtahin* dapat meminta tolong kepada hakim untuk memaksa *rahin* melunasi hutangnya atau memberi izin kepada *murtahin* untuk menjual barang gadai.
5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak dengan ada persetujuan *rahin*.

⁷⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*. Cet. ke 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 98. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* cet. ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 39.

6. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan atau penggunaan oleh *murtahin*.
7. Memanfaatkan barang gadai sebagai penyewa, hibah, shadaqah dari pihak *rahin* kepada *murtahin*.

H. 'Urf

Al-Qur'an dan as-Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin. Tetapi kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi sosial-budaya. Untuk itu diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Menghadapi perubahan-perubahan sosial-budaya yang demikian, maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum syari'at dari dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah.

Teks suci al-Qur'an maupun as-Sunnah merupakan sumber hukum ajaran agama Islam yang dijadikan pegangan para ulama. Dalam berijtihad para ulama pasti menempatkan keduanya dalam tempat yang utama sebagai sumber legitimasi hukum hasil ijtihad mereka. Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sumber oleh kaum muslimin dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

'*Urf*' merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. '*Urf*' itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁷⁹ Dalam hukum Islam memang dimungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara '*urf*' atau adat kebiasaan dengan Islam. Para ulama sepakat bahwa '*urf*' menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu hukum, meskipun hanya sebagai sumber hukum tambahan.⁸⁰

'*Urf*' ada dua macam, yaitu:

1. '*Urf shahih*', yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, telah dikenal oleh masyarakat dan tidak menyalahi dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. '*Urf fasid*', yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.⁸¹

'*Urf shahih*' adalah merupakan sumber hukum tambahan dalam hukum Islam dan apa yang telah ditetapkannya berdasarkan pada nas. Sehingga '*urf*' tersebut harus dijaga dan dipelihara.⁸² Sementara itu, '*urf fasid*' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum sehingga hendaknya harus dijauihi dan dihindari atau ditinggalkan.

⁷⁹ Mukhtar yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hal. 109.

⁸⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 133.

⁸¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usful Fiqh*, (Kairo: Da>r Al-Qala>m, 1978), hal. 89.

⁸² *Ibid.* hal. 90.

Adat sebagai hukum tambahan tidak boleh begitu saja diterima sebagai aturan hukum. Suatu adat baru bisa diterima sebagai aturan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adat itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁸³

Apabila syarat-syarat di atas telah terpenuhi dalam suatu adat, maka ia dapat diterima sebagai aturan hukum yang diakui oleh syariat Islam, sebagaimana yang telah diakui dalam kaidah ushuliyah yang menyatakan:

العادة محكمة⁸⁴

المعروف عرفا كالمشروط شرطاً⁸⁵

Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak masalah, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai masalah, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.⁸⁶

⁸³ Amir Syarifuddin, *Usful Fiqh*, cet. Ke-2, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 376.

⁸⁴ Asymuni A. Rahman, *Qawaidul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.

⁸⁵ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Qawaidul Fiqhiyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 378.

Maksud syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan serta menghilangkan kesusahan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PRAKTIK

GADAI TANAH SAWAH DI DESA BALONG KECAMATAN BALONG

KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

1. Letak Geografi

Desa Balong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di sebelah selatan sekitar 13 km dari kota Ponorogo dan 210 km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya). Desa Balong memiliki luas 248.5426 ha dengan luas tanah sawah 118.359 ha atau sebesar 47% dari luas desa Balong. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara : Desa Karangmojo dan Desa Ngampel, sebelah timur : Desa Karang, Desa Bajang dan Desa Josari, sebelah selatan : Desa Singkil dan sebelah barat : Desa Jalen.⁸⁷

2. Keadaan Masyarakat

a. Jumlah Penduduk

Sesuai dengan data monografi Desa Balong tahun 2008 dapat diketahui jumlah penduduk desa Balong sebanyak 4172 orang, terdiri dari 2072 laki-laki dan 2100 perempuan.

⁸⁷ Data Dasar Profil Desa Balong Tahun 2008.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Balong cukup beragam, antara lain ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, pedagang, petani dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk Desa Balong dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Mata Pencaharian Penduduk Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Karyawan		
	a. Pegawai Negeri Sipil	84	3,5
	b. TNI	10	0,4
	c. POLRI	15	0,6
	d. Swasta	436	18,3
2	Wiraswata/pedagang	93	3,9
3	Petani	881	37
4	Pertukangan	32	1,3
5	Buruh Tani	758	31,8
6	Lain-lain	76	3,2
	Jumlah	2385	100

Sumber : Data Monografi Desa Balong Tahun 2008

Berdasarkan tabel 3.1. dapat diketahui bahwa 3,5% penduduk desa Balong bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, 0,4% sebagai TNI, 0,6% sebagai POLRI, 18,3% sebagai karyawan swasta, 3,9% pedagang, 37% sebagai petani, 1,3% sebagai tukang, 31,8% sebagai buruh tani, 3,2% bermata pencaharian selain yang disebutkan. Mayoritas penduduk desa Balong memiliki mata pencaharian sebagai petani yaitu sebesar 37% dan buruh tani sebesar 31,8%.

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk desa Balong sudah cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	507	15,9
2	SD	1049	32,9
3	SMP/SLTP	528	16,6
4	SMU/SLTA/SMK	1034	32,5
5	DI – D III	30	0,9
6	S1 – S3	35	1,1
	Jumlah	3183	100

Sumber : Data Monografi Desa Balong Tahun 2008

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Balong adalah Taman Kanak-kanak (TK) sebesar 15,9%, Sekolah Dasar (SD) sebesar 32,9%, SMP/SLTP sebesar 16,6%, SMU/SLTA/SMK adalah sebesar 32,5%, DI-DIII sebesar 0,9% dan S1-S3 sebesar 1,1%. Dari data ini dapat diketahui bahwa kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah cukup bagus, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang melanjutkan ke SMU bahkan ada pulang yang melanjutkan hingga ke perguruan tinggi (S1-S3).

d. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Desa Balong tidak seluruhnya memeluk agama Islam. Namun demikian, kehidupan antar umat beragama di desa Balong terjalin sangat baik dan tidak ada konflik yang terjadi. Mereka saling menghormati satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	4138	99
2	Kristen	34	1
3	Katolik	-	0
4	Hindu	-	0
5	Budha	-	0
6	Penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	-	0
	Jumlah	4172	100

Sumber : Data Monografi Desa Balong Tahun 2008

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa penduduk Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur mayoritas beragama Islam, yaitu sebanyak 4138 orang atau 99% dari jumlah penduduk. Meskipun sebagian besar penduduk beragama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang belum sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari masyarakat belajar agama Islam hanya pada waktu mereka masih berada di Taman Kanak-kanak (TK) atau Sekolah Dasar (SD). Sedangkan pada waktu remaja atau dewasa, mereka disibukkan dengan kegiatan sekolah bagi mereka yang sekolah atau bekerja.

B. Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

1. Pengertian Gadai Tanah Sawah

Setiap manusia dalam menjalankan hidupnya didunia ini mempunyai keperluan yang ia pentingkan untuk keperluan hidupnya dan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dasar dari segala kepentingan setiap manusia adalah keselamatan dirinya, keselamatan fikirannya, keselamatan harta bendanya, keselamatan keturunannya, dan keselamatan agamanya. Lima kebutuhan tersebut sangat penting dan mendasar bagi hajat hidup manusia, yang dikenal dengan istilah *al-kulliyah al-khamsah* yang dijadikan standar kemaslahatan bagi setiap orang yang berhubungan dengan martabat kemanusiaan.⁸⁸

Selain itu dalam ajaran Islam juga diakui adanya kepentingan manusia yang menjadikan kebutuhan pelengkap hidupnya dan menjamin norma-norma moral dan kesopanan sesuai tingkah laku kebudayaan dan lingkungannya. Selaku perwujudan dari suatu kehidupan yang baik. Inilah yang dikenal dengan istilah *kamaliyah* dan *tahsiniyah*. Dengan menelusuri ajaran Islam dalam bidang kemaslahatan jelas terlihat betapa manusiawinya ajaran itu pada lingkungan manusia menempati suatu martabat yang cukup mendapat jaminan dan perlindungan sebagaimana disyaratkan Al Quran :

⁸⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Jakarta : Mizan, 1994), hlm. 185.

❖ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*⁸⁹

Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu. Orang sering kali membutuhkan uang tunai ketika anak mulai masuk sekolah, untuk pernikahan, dan lain-lain. Namun adakalanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan kesediaan uang tunai yang dimiliki. Dalam kondisi seperti ini sering kali seseorang berpikir untuk meminjam uang kepada orang lain, salah satunya dengan menggunakan cara gadai tanah sawah.

Masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, disamping sebagai petani mereka juga sebagai buruh, pedagang, dan pegawai, namun dalam keadaan mendesak seperti biaya sekolah untuk anak, modal usaha, biaya pernikahan, membangun

⁸⁹ QS. Al Israa' (17) :70 dan terjemahnya.

rumah, dan lain-lain mereka terpaksa menggadaikan tanah sawah yang mereka miliki.⁹⁰

Masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, menyebut gadai tanah sawah dengan istilah *ga'he*, yaitu transaksi gadai tanah sawah sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Tradisi gadai tanah sawah di Desa Balong ini tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan mulai dilaksanakan, karena merupakan suatu kegiatan yang sudah berlangsung secara turun-temurun hingga saat ini.⁹¹

Adapun mengenai batas waktu yang digunakan minimal satu tahun, namun biasanya batas waktunya tidak ditentukan asalkan hutang sudah dikembalikan maka sawah yang digadaikan pun dapat dikembalikan kepada penggadai. Akan tetapi apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan penggadai tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka para pihak harus membuat perjanjian dan kesepakatan baru lagi. Apabila penerima gadai sangat membutuhkan uang, maka penerima gadai tersebut berhak menggadaikan sawah penggadai atas seizinnya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa gadai tanah sawah adalah penahanan suatu barang jaminan (tanah sawah) atas hutang, dan barang jaminan ini akan dikembalikan jika hutang telah dilunasi sesuai batas

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Jemadi sebagai penggadai (*rahin*) di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Agustus 2009.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Jono selaku penggadai (*rahin*) di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Agustus 2009

waktu yang ditentukan antara penggadai dan penerima gadai. Adapun barang jaminan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

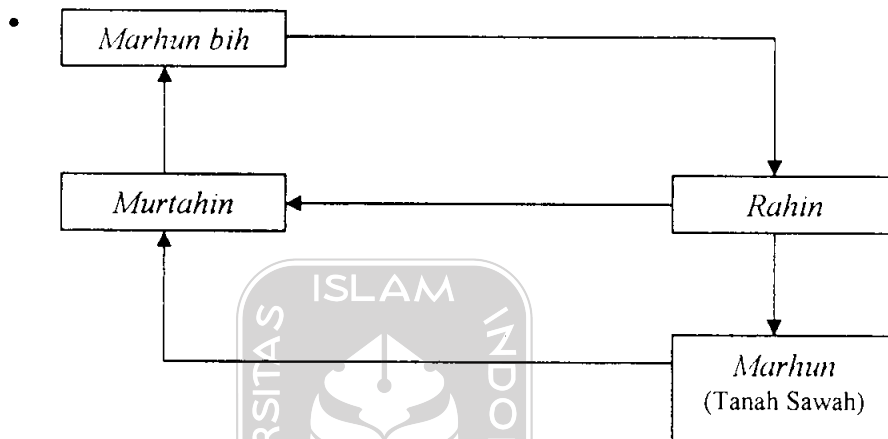
2. Proses Terjadinya Gadai Tanah Sawah

Setiap manusia memerlukan orang lain, sebab manusia bukan merupakan makhluk individu, tetapi manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Sebab mereka saling membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Maka dengan demikian terjadi mu'amalah seperti adanya praktik gadai.

Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, awalnya si A (penggadai) datang kepada si B (penerima gadai) dengan mengungkapkan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang, maka dilakukan perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut, uang yang akan dipinjam dinilai dengan seharga gabah kering, kemudian pembayarannya harus sesuai dengan harga gabah yang waktu ia meminjam uang. Dalam pelunasan hutang atau pengembalian barang jaminan (tanah sawah) ini tidak ditentukan kapan waktunya, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Apabila penggadai (*rahin*) belum bisa mengembalikan pinjamannya, sedangkan penerima gadai (*murtahin*) membutuhkan uang

maka penerima gadai (*murtahin*) dapat menggadaikan tanah sawah tersebut kepada orang lain dengan sepengetahuan penggadai (*rahin*).⁹²

Gambar 3.1
Skema Transaksi Gadai Tanah Sawah di Desa Balong



Proses terjadinya akad gadai ada yang dilaksanakan di bawah tangan yakni tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dengan asumsi bahwa adanya saling percaya antara kedua belah pihak, selain itu ada pula yang dilakukan di kantor kelurahan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa alasan mereka dalam menggadaikan sawahnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak diantaranya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, biaya pernikahan, membeli sepeda motor, membangun rumah, dan lain-lain. Sedangkan dari penerima gadai, penyusun memperoleh data yang apabila disimpulkan ada dua faktor yaitu :

⁹² Wawancara dengan Bapak Supangat selaku penerima gadai (*murtahin*) di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 Agustus 2009.

a. Lingkungan

Masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, sudah terbiasa sejak dahulu melakukan praktik gadai tanah sawah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan.

b. Faktor tolong-menolong

Adanya rasa tolong-menolong, maka si penerima gadai meminjamkan uangnya kepada penggadai. Sebagai imbalannya penggadai rela menyerahkan tanah sawahnya kepada penerima gadai sebagai jaminan hutang dan juga untuk dimanfaatkan.

c. Faktor ingin mencari keuntungan.

Selain motif tolong-menolong, gadai tanah sawah juga didorong adanya motif mencari keuntungan. Sehingga seringkali para penerima gadai hanya mau menerima gadai tanah sawah jika tanah tersebut diperkirakan dapat menguntungkan baginya, misalnya tanahnya subur dan irigasinya bagus.

3. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai

a. Hak Penggadai dan Penerima Gadai⁹³

1) Hak Penggadai

Setelah penulis melakukan wawancara kepada penggadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten

⁹³ Wawancara dengan Ibu Katemi selaku penerima gadai (*murtahin*) dan Ibu Giyem selaku penggadai (*rahin*) di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tanggal 27 Juli 2009.

Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui bahwa hak penggadai antara lain :

- Mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai
- Mengalihkan hak pemanfaatan tanah sawahnya kepada penerima gadai
- Memungut separo dari hasil panen apabila transaksinya menghampiri masa panen.

2) Penerima Gadai

Adapun penerima gadai antara lain :

- Memanfaatkan tanah sawah yang dijadikan jaminan
- Membuat perjanjian baru apabila sudah jatuh tempo
- Menagih uang pinjaman apabila sudah melampaui batas waktu yang ditentukan.
- Membuat perjanjian baru dengan pihak ketiga atas izin penggadai.

b. Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai⁹⁴

1) Kewajiban Penggadai (*rahin*)

- Menyerahkan tanahnya kepada penerima gadai sebagai jaminan

Penggadai berkewajiban menyerahkan tanah sawahnya kepada penerima gadai karena sebagai barang jaminan atas

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Soiran selaku penerima gadai (*murtuhin*) dan Bapak Makun selaku penggadai (*rahin*) di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tanggal 30 Juli 2009.

pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai kepada penggadai.

- Mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai

Penggadai sebagai pihak yang diberi pinjaman oleh penerima gadai, berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut kepada penerima gadai sesuai batas waktu yang telah disepakati antara keduanya.

2) Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)

- Menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai atas terjadinya transaksi gadai.

Setelah terjadi kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai tentang berapa jumlah pinjaman dan kondisi barang jaminan (tanah sawah), maka penerima gadai wajib menyerahkan pinjaman (uang) tersebut kepada penggadai.

- Memelihara dan merawat barang gadai (tanah sawah)

Kerana hak untuk memungut hasil dari sawah yang digadaikan menjadi milik penerima gadai maka penerima gadai wajib berusaha untuk memelihara dan merawat tanah sawah itu dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain hal ini sebenarnya juga menguntungkan bagi penerima gadai karena dia akan mendapatkan hasil yang melimpah dan tidak dirugikan.

- Mengembalikan tanah sawah yang dijadikan jaminan apabila hutang sudah dilunasi.

Apabila hutang (pinjaman) telah dilunasi oleh penggadaai maka penerima gadai berkewajiban mengembalikan tanah sawah tersebut kepada penggadaai.

4. Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pemanfaatan barang gadai tanah sawah pada masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dilakukan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*).

Tabel 3.4.
Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Balong

No	Responden	Rahin	Murtahin	Pihak Ke 3
1	N1	-	V	-
2	N2	-	V	-
3	N3	-	V	-
4	N4	-	V	-
5	N5	-	V	-
6	N6	-	V	-
7	N7	-	V	-
8	N8	-	V	-
9	N9	-	V	-
10	N10	-	V	-

Sumber : Data diolah

Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur sangat beragam sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan tetapi kesepakatan tersebut tidak tertulis dalam surat

perjanjian.⁹⁵ Mereka hanya mengandalkan rasa saling percaya satu sama lain, karena mereka yang terlibat dalam perjanjian adalah saudara atau tetangga mereka sendiri yang sudah saling mengenal satu sama lain.

Barang gadai dikelola oleh yang menerima gadai, selain itu adapula yang digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya antara penggarap dan penerima gadai (*murtahin*), dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan antara penggarap dan penerima gadai. Namun kebanyakan tanah tersebut digarap sendiri oleh penerima gadai (*murtahin*).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil pemanfaatan gadai tanah sawah tersebut tidak dilakukan bagi hasil antara penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai. Bagi hasil terjadi jika barang gadai tersebut dalam hal ini tanah dikelola oleh pihak ketiga, yaitu hasilnya dibagi antara pengelola dengan penerima gadai sebagai orang yang membiayainya.

Oleh karena itu pemanfaatan barang gadai (tanah sawah) yang terjadi pada masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur harus ditinjau kembali karena merugikan salah satu pihak yaitu penggadai (*rahin*).

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Misiyem selaku penerima gadai (*murtahin*) di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 Agustus 2009

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI DESA BALONG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

A. Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Menurut Hukum Ekonomi Islam

Gadai merupakan perjanjian atau akad dalam bermuamalah yang dilakukan oleh dua pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyertakan sesuatu (barang) sebagai jaminan utang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah yang berbunyi :

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁹⁶

⁹⁶ QS. Al Baqarah (2) : 283 dan terjemahnya.

Pengertian *فرهن مقبوضة* dalam ayat di atas yaitu barang tanggungan yang dipegang. Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat disebut dengan gadai.

Munculnya gadai sebagai perbuatan hukum dalam bermuamalah karena adanya salah satu pihak yang bermuamalah melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan berupa utang karena dalam situasi yang sudah mendesak.

Bila mencermati ayat tersebut diatas maka illat hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan tersebut, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya As Saukani yang mengemukakan bahwa barang siapa dalam perjanjian melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorangpun sebagai penulis maka untuk meringankannya diadakan jaminan berupa barang yang dipegang. Jadi adanya perjanjian hutang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak.

Alasan untuk mengadakan perjanjian gadai tanah sawah adalah bahwa pemilik tanah (*rahin*) membutuhkan uang. Bilamana uang yang dimiliki pemilik tanah sawah tidak dapat mencukupi kebutuhannya, maka ia menggunakan tanahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan membuat perjanjian tanah (*groud transactie*).⁹⁷

Dari sisi ini dapat dilihat bahwa gadai tanah sawah menurut hukum adat adalah perjanjian yang menyebabkan tanah itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan perjanjian bahwa pemilik tanah (*rahin*) akan

⁹⁷ B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (ter), cet ke-5 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 109.

kembali mendapatkan hak atas tanah yang dimilikinya apabila telah melunasi hutangnya kepada pemilik tanah atau penerima gadai (*murtahin*).

Istilah gadai tanah yang dipakai Van Vollenhoven ialah “jual dengan perjanjian beli kembali”, ia memasukkan unsur bahwa perjanjian adanya tanah yang diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang dengan permufakatan bahwa si penerima akan mengembalikan tanah itu dengan jalan si pemilik membayar sejumlah uang yang sama, unsur mengembalikan uang pinjaman dengan uang yang sama besarnya menunjukkan tidak adanya riba (melebihi pembayaran), sebagaimana dalam hukum Islam. Namun gadai tanah yang diistilahkan dengan “jual perjanjian beli kembali” merupakan bentuk muamalat atau perjanjian lain dari gadai tanah.

Ter Haar menolak pemakaian istilah tersebut dengan alasan bahwa istilah menjual berarti menjual lepas yaitu menjual sesuatu untuk melepaskan barang yang dijual selamanya.⁹⁸

Transaksi gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur merupakan transaksi yang sudah berlangsung secara turun temurun dan menjadi semacam budaya. Lalu bagaimana praktik gadai disini jika dikaitkan dengan hukum Islam? Sedangkan dalam Islam kegiatan gadai menggadai barang sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan yaitu tatkala seseorang sedang dalam perjalanan melakukan muamalah secara tunai, sedangkan diantara mereka tidak ada seorang penulis, agar ada barang

⁹⁸ *Ibid.*, hal.113.

tanggungan yang dipegang oleh murtahin sebagai pengikat kepercayaan diantara mereka sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....⁹⁹

Selain orang yang dalam perjalanan, orang yang mukim dan yang menetap pun diperbolehkan melakukan transaksi gadai berdasarkan sunah Rasulullah SAW yaitu tatkala beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan.

اَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً¹⁰⁰

“Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya.”

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menggadai dapat dilakukan walaupun para pihak tidak sedang dalam bepergian. Sementara jumhur ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya gadai bagi orang yang menetap.

Menurut hukum Islam suatu perbuatan dalam hal ini adalah gadai tanah baru dikatakan sah jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Menurut jumhur ulama, rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu¹⁰¹

1. *Shigat* (lafadz ijab dan kabul)
2. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
3. Harta yang dijadikan *marhun*
4. Utang (*marhun bih*)

⁹⁹ QS. Al Baqarah (2) : 283

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*., hal. 188.

¹⁰¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm 1481.

Masing-masing rukun tersebut mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1. *Shigat*

Sighat ini diwujudkan melalui ijab dan kabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan kabul, ulama fikih mensyaratkan :

- a. Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki.
- b. Antara ijab dan kabul terdapat kesesuaian.
- c. Pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.¹⁰²

Syarat *shigat* adalah *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya : *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

2. Orang yang berakad

Baik *rahin* maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad.

3. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.

Syarat *marhun* adalah :

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 64.

- a. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
 - b. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
 - c. *Marhun* itu jelas dan tertentu
 - d. *Marhun* itu milik sah rahin
 - e. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain
 - f. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - g. *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.
4. Syarat *marhun bih*, adalah :
- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
 - b. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.
 - c. *Marhun bih* itu jelas/ tetap dan tertentu.

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dalam praktik gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dari segi syarat dan rukunnya, menurut penulis sedikit kurang sempurna terutama pada saat serah terima, karena dalam melakukan serah terima penggadai tidak memperlihatkan sertifikat tanah.¹⁰³ Sedangkan tanah sawah adalah termasuk barang yang tidak bergerak maka serah terimanya menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut. Tetapi dalam transaksi gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, penggadai (*rahin*) tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*).

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Jono sebagai penggadai (*rahin*) di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Agustus 2009.

Transaksi diantara mereka hanya didasarkan pada rasa saling percaya bahwa tanah sawah tersebut adalah benar milik si penggadai (*rahin*) atau bukan milik orang lain dan tanah sawah tersebut juga tidak dalam sengketa. Kondisi ini sebenarnya akan menyusahkan salah satu pihak jika dikemudian hari timbul permasalahan atau sengketa karena masing-masing pihak tidak memiliki bukti yang kuat atas transaksi tersebut.

Sedangkan dari segi sighat akad, ijab kabul antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah memenuhi syarat karena kedua belah pihak sudah mafhum bahwa keduanya sedang melakukan akad. Jadi menurut penulis ijab kabul tersebut sudah sah, karena pada prinsipnya ijab kabul adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan ada kesesuaian.

Gadai merupakan salah satu bentuk muamalah. Pelaksanaan muamalah dalam Islam tergantung kepada manusianya dengan mengingat prinsip-prinsip muamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran dan hadits. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَذَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹⁰⁴

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam sebagai berikut :¹⁰⁵

¹⁰⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih.*, hal. 130.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran dan hadits.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam hidup masyarakat.
3. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

B. Praktik Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Segi Pemanfaatan Barang Gadai

Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akad pemindahan hak milik. Dalam hal ini bukan pemilikan atas suatu benda dan bukan pula akad atas suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang-piutang.

Mengenai sejauh mana dibolehkannya pihak penerima gadai memanfaatkan barang gadai agar kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan. Ada beberapa pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai:

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Imam Syafi'i mengatakan bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahum*, tidak ada sesuatu pun dari *marhun* bagi *murtahin*. Menurut ulama

¹⁰⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.11.

Syafi'iyah bahwa *rahin*lah yang mempunyai hak atas manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada di bawah kekuasaan *murtahin*.¹⁰⁶

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu :

- a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak bayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal itu dibolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.

¹⁰⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi* ., hal.1482-1483. Lihat Chuzaimah T Yonggo dan Hafiz Anshari dalam Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*., hal. 41.

c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.¹⁰⁷

3. Pendapat Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.

Pendapat yang dikemukakan ulama Hambaliyyah adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat diperah dan ditunggangi dan ada kalanya bukan hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan. Adapaun menurut Rahmad Syafi'i, jika *marhun* itu tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan seizin dari *rahin*, dengan catatan *marhun* itu bukan disebabkan utang.¹⁰⁸

Dalam kondisi sekarang, maka akan lebih tepat apabila *marhun* berupa hewan itu di-*qiyas*-kan dengan kendaraan. *Illat*-nya yang

¹⁰⁷ *Ibid.* Lihat, Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hal.70. Lihat Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hal.33-34.

¹⁰⁸ *Ibid.* Lihat Syafi'i dalam Chuzaimah dalam Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, hal.71.

disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, dan diperah susunya dapat di-*illat*-kan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang ‘menghasilkan’, dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan *illat*-nya adalah ‘hasilnya’, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.¹⁰⁹

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

- a. Ada izin dari *rahin*
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan¹¹⁰

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian :

- a. Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*.
- b. Apabila *marhun* bukan hewan, seperti rumah, kebun sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.¹¹¹

4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila

¹⁰⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar dan M. Tolchah Mansoer, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hal.80.

¹¹⁰ Sofiniyah Ghufon, *Briefcase Book*, hal 34. Lihat Chuzaimah dalam Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, hal.71. Lihat Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : UI Press, 2005), hal.57.

¹¹¹ *Ibid*.

rahin memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*.

Adapun alasan ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah sebagai berikut :

- a. Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* tersebut berada di kekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang memberi nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.
- b. Menggunakan alasan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai oleh *murtahin*.

Sedangkan para ulama sepakat bahwa hak milik serta manfaat atas suatu benda yang dijadikan *borg* (*rahn*) berada dipihak *rahin* (yang menggadaikan), sedangkan *murtahin* (yang menerima gadai) tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadai kecuali apabila diijinkan oleh *rahin*. Hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hadits Nabi SAW :

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ¹¹²

"Janganlah pemegang harta gadai menghalangi hak atas barang gadai tersebut dari peminjam yang menggadaikan. Peminjam berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar dendanya."

(HR.Syafi'I, Atsram, dan Daruquthni)

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hal.191.

Murtahin baru dapat memanfaatkan barang gadai jika barang tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan atau biaya perawatan sebatas biaya atau ongkos yang dibutuhkan dalam perawatan, sebagaimana disebutkan Ibnu Qudamah dalam *Al Mugni* bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian sedikitpun, kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Dari segi objeknya barang gadai terbagi atas dua macam, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Sedangkan dari segi pembiayaan barang gadai juga terbagi atas dua macam yaitu barang yang membutuhkan biaya atau ongkos perawatan dan barang yang membutuhkan ongkos perawatan. Untuk barang yang membutuhkan biaya, *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat sebesar biaya yang dikeluarkan berdasarkan hadits :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِيِّ شَرِبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النِّفَقَةُ

"Dibolehkan menunggangi hewan gadaian yang diberi makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu adalah memberi makan." (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i)¹¹³

Adapun yang diambil dari barang gadaian hanya sebesar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan itu dan tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut dapat dikategorikan riba yang dilarang oleh syariat agama Islam.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 189.

Sawah merupakan barang gadai yang memerlukan biaya perawatan, seperti dicangkul, dipupuk, dan lain-lain. Untuk itu tanah sawah sebagai barang gadai boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) sebatas keperluan untuk pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Hak *murtahin* juga harus dijaga sehingga *murtahin* tidak menderita kerugian. Tetapi dalam hal ini hak *rahin* sebagai pemilik barang gadai juga tidak boleh diabaikan. Sehingga solusinya adalah bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* atas hasil panen tanah sawah yang digadaikan tersebut setelah dikurangi biaya perawatan.

Sebagai barang jaminan, pada dasarnya tanah sawah itu tidak boleh dipergunakan, baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin* karena masing-masing pihak tidak memiliki barang gadai itu. *Murtahin* tidak berhak mengambil manfaat atau memungut hasil atas barang gadai tersebut, namun disisi lain apabila barang gadai (*marhun*) itu dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi rusak. Oleh karena itu untuk menghindari harta benda tidak berfungsi, maka jika *murtahin* meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai maka diperbolehkan dengan ketentuan hasilnya menjadi milik bersama.

Namun dalam praktik gadai yang terjadi dalam masyarakat desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur tidak ada sistem bagi hasil antara *rahin* dengan *murtahin*. Mulai dari pengolahan, perawatan, dan memetik hasilnya dilakukan dan diperuntukkan bagi *murtahin*. Tetapi kesemuanya itu atas dasar izin dan kerelaan dari *rahin*, tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan yang dilakukan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Sehingga dalam hal ini menurut penulis pemanfaatan barang jaminan tanah sawah dalam praktik gadai di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur terdapat penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab II.

Pemanfaatan tanah sawah sebagai barang gadai yang dimanfaatkan oleh *murtahin* merupakan proses lanjutan dari akad gadai tanah sawah, walaupun hal ini tidak disebutkan dalam perjanjian. Jika *rahin* telah memberikan tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* maka secara otomatis tanah sawah tersebut akan sepenuhnya dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai batas waktu yang telah disepakati oleh keduanya, yaitu ketika *rahin* telah melunasi pinjaman kepada *murtahin*. Hal ini sudah merupakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang menurut mereka tidak perlu lagi disebutkan secara terperinci ketika mereka melakukan perjanjian. Bahwa *murtahin* yang nantinya akan menggarap barang gadai tanah sawah milik *rahin*. Hal ini sudah merupakan sesuatu yang umum, sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun temurun, dan secara umum masyarakat sudah mengetahuinya bahwa pemanfaatan barang gadai tanah sawah oleh *murtahin* merupakan salah satu proses pelaksanaan dari akad gadai tanah sawah.

Syarat mutlak untuk kelancaran proses gadai menggadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

adalah pemanfaatan barang gadai tanah sawah oleh *murtahin*.¹¹⁴ Menurut pengamatan penulis daya tarik dari praktik gadai tanah sawah ini terletak pada pemanfaatan (penggarapan) barang gadai tanah sawah oleh *murtahin*. Hal ini pula yang sebenarnya mendorong *murtahin* secara suka cita mau membantu *rahin*, disamping keinginan untuk membantu tetangga atau saudaranya yang sedang mengalami kesulitan, karena saling membantu diantara mereka merupakan sesuatu yang sudah lazim dilaksanakan oleh masyarakat desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan praktik gadai tanah sawah tersebut, *murtahin* mempunyai dua keuntungan yaitu :

1. *Murtahin* mendapatkan kembali uangnya secara utuh dari *rahin*.
2. *Murtahin* dapat mengolah dan menikmati hasil panen dari barang gadai tanah sawah sampai *rahin* melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat bersama.

Alasannya adalah bahwa kehidupan selalu berubah secara cepat termasuk kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang dapat bergejolak sewaktu-waktu sering kali menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar semakin melemah atau anjlok (inflasi). Hal ini mengakibatkan mata uang rupiah yang dipinjamkan oleh *murtahin* kepada *rahin* nilainya juga menurun pada waktu pengembalian. Kondisi ini tentu saja merugikan *murtahin*. Namun disisi lain, adanya pemanfaatan dan

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Katemi sebagai penerima gadai (*murtahin*) di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Agustus 2009.

pengambilan hasil dari barang gadai tanah sawah oleh *murtahin* serta adanya kewajiban bagi *rahin* untuk mengembalikan utangnya sebesar uang yang dipinjamnya juga membawa kerugian bagi *rahin*. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, tanah yang merupakan sumber pendapatan bagi *rahin* dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* padahal *rahin* mempunyai kewajiban untuk mengembalikan utangnya secara utuh kepada *murtahin*.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, didapatkan informasi bahwa sebenarnya disisi lain tradisi gadai tanah sawah yang terjadi dalam masyarakat desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur merupakan wahana untuk saling menyenangkan satu sama lain, *murtahin* membantu *rahin* dan *rahin* menyenangkan *murtahin*. *Rahin* merasa terbantu karena mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya dan disisi lain *murtahin* juga senang karena berkesempatan sepenuhnya untuk mengolah tanah sawah milik *rahin* disamping nantinya juga akan mendapatkan kembali uang miliknya secara utuh dari *rahin*. Oleh karena itu, kedua belah pihak merasa senang dan rela atas tradisi ini. *Murtahin* tidak melakukan tekanan kepada *rahin* untuk segera melunasi hutangnya, karena jika hutang belum dilunasi *murtahin* masih memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Sedangkan disisi lain, *rahin* juga merasa senang karena tidak harus terburu-buru untuk melunasi hutangnya dan dia juga tetap mendapatkan tanah sawahnya jika ia telah melunasi hutangnya.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa dalam bermuamalah harus didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan

mudharat dalam kehidupan masyarakat dan dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Mengenai aturan praktik gadai tanah sawah oleh masyarakat desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dalam hal pemanfaatan barang gadai tanah sawah, sejauh pengamatan penulis, sebenarnya *rahin* tidak sepenuhnya merasa ditolong, karena pada sisi lain yang terjadi dilapangan *rahin* justru semakin mengalami keterpurukan. Dimana *rahin* tidak dapat lagi menggarap tanah sawahnya yang selama memberikan pemasukan untuk kelangsungan hidupnya, dan *rahin* juga harus melunasi hutangnya kepada *murtahin*. Kecuali jika pinjaman uang dengan menggadaikan tanah sawah ini digunakan sebagai modal usaha dan usaha tersebut kemudian mendatangkan hasil dikemudian hari, maka hal ini tentu saja akan dapat meningkatkan taraf hidup *rahin*. Namun jika *rahin* menggadaikan tanah sawahnya untuk keperluan yang tidak bisa dikembangkan atau bukan untuk usaha yang bersifat produktif tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan atau sama halnya dengan mengganti masalah dengan masalah yang lainnya. Hal itu sebenarnya dilarang dalam Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu mengganti kesukaran dengan kesukaran yang lebih ringan sesuai dengan kaidah :

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

*Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan.*¹¹⁵

¹¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah*, hlm. 75.

Seperti yang telah penulis kemukan pada paragraf sebelumnya bahwa jika dilihat dari segi rukun dan syarat sah gadai, sebenarnya praktik gadai yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat sehingga sah menurut syara'. Namun masalah baru muncul dari kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* yaitu terkait dengan pemanfaatan barang gadai tanah sawah milik *rahin* yang beralih pemanfaatannya kepada *murtahin* sejak ijab kabul diantara keduanya disepakati. Hal ini tentu saja bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam hukum Islam ditentukan bahwa *rahin*-lah yang berhak mengolah dan menikmati panennya. Jika *murtahin* mengolah tanah sawah berdasarkan izin dari *rahin* maka hak *rahin* untuk menikmati hasilnya tidak diabaikan, misalnya hak untuk mendapatkan bagi hasil.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas walaupun atas kerelaan dan keikhlasan *rahin*, tetapi karena pemanfaatan barang tersebut berasal dari sebab meminjamkan uang, maka hal itu dapat dikategorikan kepada riba an nasi'ah yaitu riba yang telah ma'ruf atau terkenal dikalangan masyarakat jahiliyah. Riba semacam itu dilarang dengan sangat sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*¹¹⁶

Kebiasaan masyarakat desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur seperti tersebut diatas, menurut analisa penulis dapat dikategorikan kepada 'urf' yang fasid. Karena tradisi gadai di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur bertentangan dengan Al Quran dan hadits, ada penyimpangan yang tidak dapat ditolerir yaitu pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Dimana pemanfaatan barang gadai tersebut termasuk riba an nasi'ah. Walaupun dalam transaksi gadai ini sudah ada izin dan kerelaan dari *rahin* dan didalamnya tidak ada unsur paksaan yang merupakan syarat dalam bermuamalah, tetapi hukum Islam tidak dapat mentolerir keharaman riba menjadi sesuatu yang diperbolehkan berdasar firman Allah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

¹¹⁶ QS. Al Baqarah (2) : 276 dan terjemahnya.

Artinya :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹¹⁷

Selain Al Quran dan sunnah, terdapat juga 'urf yaitu kebiasaan mayoritas umat dalam penilaian suatu perkataan atau perbuatan, merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Syariat Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat istiadat telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan sebagai hukum tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka. Hal ini sulit untuk diubah, bahkan pemerintahpun tidak akan mampu mengubah suatu adat yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.¹¹⁸

'urf terdiri dari dua macam yaitu 'urf sah dan 'urf fasid. 'urf sah adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Adapun 'urf fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang

¹¹⁷ QS. Al Baqarah (2) : 275 dan terjemahnya.

¹¹⁸ Nourouzzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet ke 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hal.123.

haram dan membatalkan yang wajib.¹¹⁹ Untuk dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' maka 'urf harus memenuhi beberapa syarat berikut ini :

1. 'urf itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum. Artinya 'urf itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat tersebut.
2. 'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan ini, ulama fiqh membuat kaidah : 'urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.
3. 'urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas. Misalnya dalam suatu transaksi antara penjual dan pembeli telah diungkapkan suatu kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli. Padahal 'urf yang berlaku adalah bahwa barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti ada pertentangan antara 'urf dan yang diungkapkan secara jelas, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.

¹¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 128-129.

4. '*urf*' diterima apabila tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya apabila suatu permasalahan sudah ada nas-nya maka '*urf*' tidak dapat dijadikan dalil syara'¹²⁰

Dalam penetapan suatu hukum, adat atau '*urf*' merupakan suatu sumber penetapan hukum Islam dengan syarat-syarat antara lain : tidak bertentangan dengan syara' dan sejauh pengamatan dan analisis penulis, '*urf*' di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur banyak menyeleweng dari ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dalam syara' mengenai pemanfaatan barang gadai, yang dalam hal ini adalah tanah sawah, yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* dengan jangka waktu yang lama atau sampai *rahin* mampu melunasi hutangnya dan *murtahin* mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari pemanfaatan barang gadai tersebut. Oleh karena itu, '*urf*' atau adat kebiasaan di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur ini tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan syara'.

Hukum Islam mengajarkan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial, maka dalam utang-piutang harus juga memperhatikan nilai-nilai sosial. Untuk itu kedua belah pihak dapat melakukan kerjasama yang mendatangkan manfaat bagi keduanya. Sebagaimana firman Allah :

¹²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, hal.1878.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْفَلَاحِيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِي مِّنْكُمْ شَيْءٌ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qulaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹²¹

Penegasan untuk melakukan kerja sama ini sebagai landasan bagi *rahin* dan *murtahin* untuk mengadakan perjanjian baru. Perjanjian atau akad pada prinsipnya apabila tidak bertentangan dengan syara' dibolehkan sebagaimana kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹²²

¹²¹ QS. Al Maidah (5) :2 dan terjemahnya.

¹²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, hal. 130.

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Perjanjian dibuat sebagai tindakan untuk mengambil manfaat dengan tanpa meninggalkan unsur maslahat sebab prinsip dalam menetapkan hukum Islam untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Esensi dari penegakan hukum Islam pada prinsipnya untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Pemeliharaan harta benda disyariatkan agama melalui aturan-aturan muamalah, yaitu hubungan antara individu dan masyarakat, yang tidak terlepas dari kesepakatan dan perjanjian-perjanjian, sehingga satu sama lain saling menjaga amanat yang dibuat dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Artinya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹²³

¹²³ QS. An Nisaa' : 58 dan terjemahnya.

Dalam hal kesepakatan gadai, maka adat gadai bertujuan untuk menciptakan kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Untuk itu kesepakatan-kesepakatan yang dibuat tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Sehingga unsur kemaslahatan dan keadilan bagi *rahin* dan *murtahin* dapat terpenuhi.

Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari pemanfaatan tanah gadai yang paling tepat adalah dengan bagi hasil. *Rahin* dan *murtahin* dapat menikmati hasil dari tanah sawah sesuai dengan kontribusinya masing-masing atau yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Praktik gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, menurut pengamatan penulis tidak dibenarkan menurut hukum Islam, karena praktik gadai tersebut :

1. Mengandung unsur eksploitasi yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin.
2. Hilangnya unsur tolong menolong dan pengamalan ajaran agama dalam hidup bermuamalah antara individu dalam masyarakat.
3. Semakin terpupuknya jiwa materialistis dalam kehidupan bermasyarakat.

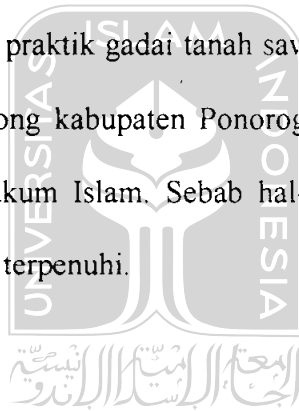
Dalam praktik gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur *murtahin* selain dapat memanfaatkan sepenuhnya tanah sawah yang digadaikan kepadanya juga mendapatkan kembali uangnya. Di sini *murtahin* mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini tergolong riba yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*¹²⁴

Dengan demikian praktik gadai tanah sawah yang dilaksanakan di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Sebab hal-hal yang esensi dari prinsip-prinsip muamalah tidak terpenuhi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹²⁴ QS. Ali 'Imran (3) :130 dan terjemahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan secara luas dari penelitian penulis di tinjau dari segi Hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai dalam praktik gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur dilihat dari syarat dan rukun gadai dapat dibenarkan atau sah menurut hukum ekonomi Islam. Karena adanya *akad* (*rahin* atau penggadai dan *murtahin* atau penerima gadai), *sigat* akad (ijab dan kabul), *marhun* (objek akad atau barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang).
2. Pemanfaatan barang gadai yaitu tanah sawah di desa Balong kecamatan Balong kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur yang dilakukan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*), tidak dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi Islam karena merupakan *'urf* yang *fasid*, hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu *murtahin* (penerima gadai) dan merugikan pihak yang lain yaitu *rahin* (penggadai), hilangnya unsur tolong menolong dan pengamalan ajaran agama dalam hidup

bermuamalah antara individu dalam masyarakat dan semakin terpupuknya jiwa materialistis dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran-saran

1. Bagi *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) di dalam melakukan transaksi gadai tanah sawah hendaknya menyertakan sertifikat tanah sebagai bukti otentik yang sepadan dengannya. Hal ini juga sebagai bentuk antisipasi jika dikemudian hari timbul permasalahan, ada bukti yang menguatkan.
2. Agar nilai-nilai keadilan itu ada maka dalam pemanfaatan gadai tanah sawah tersebut maka perlu dilakukan bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, setelah hasil tersebut dikurangi biaya perawatan.
3. Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dikemudian hari, *rahin* dan *murtahin* dapat melibatkan pihak pemerintah desa dalam melakukan transaksi gadai tanah sawah tersebut.

Daftar Pustaka

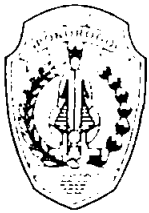
- Anonim, 2008. Data Dasar Profil Desa Balong.
- Anonim, 2008. Data Monografi Desa Balong.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- , 2001. *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta : Bank Muamalat Indonesia dan Tazkia Institute.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- , 1983. *Hukum Islam Tentang Riba Hutang Piutang Gadai*. Bandung: al-Ma'arif.
- , 1987. *Garis-garis Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE Universitas Gadjah Mada.
- B. Ter Haar. 1980. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (ter). cet ke-5. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairuman Pasaribu dan Sarahwardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari, Hafiz (ed.). 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer. (Buku Keiiga)*. Jakarta: LSIK.
- Dahlan, Abdul Aziz . 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro.

- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih : kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Ghafur, Ruslan Abdul.2004. *Pegadaian Syari'ah di Indonesia, yang merupakan Aplikasi Penerapan Gadai Syari'ah pada Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Pamekasan dan Yogyakarta*. Tesis MSI UII Yogyakarta.
- Ghufron, Sofiniyah.2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta : Renaisan.
- Harjono, Anwar. 1987. *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hindun. 2001. *Hubungan Antar Latar Belakang Nasabah dengan Tingkat Peminjaman Uang*. Yogyakarta: Tesis MSI UII.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. alih bahasa Noer Iskandar dan M. Tolchah Mansoer. Jakarta :Gema Insani Press.
- Magister Studi Islam PPs UII. 2008. *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta : Magister Studi Islam PPs UII.
- Mardalis. 1993. *Metode Penelitian suatu pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Masri Singarimbun dan Effendi, Sofyan .1989. *Metode Penelitian Survey*. cet. 1. Jakarta, LP3ES.
- Muhammad dan Hadi, Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Mubyarto dan Sutresno. 1976. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Cet 1, Yogyakarta: FEUGM.
- Nurkhalis. 2004. *Kedudukan Gadai Tanah Sawah di Kabupaten Aceh Besar*. Tesis PPs Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Nourouzzaman Shiddieqi. 1997. *Fiqih Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahman, Ahmad Syafi'i .2009. *Status Hak Atas Nilai Kelebihan dan Kekurangan Harga Lelang Barang Gadai*. Yogyakarta: Tesis MSI UII.

- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : UI Press.
- Sabiq,Sayyid.1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Maarif.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazziy. 1994. *Studi Fiqih Islam Versi Pesantren*. judul Asli Fathu al-Qarib al-Mujib, terj.A. Hufaf Ibry. Surabaya: Tiga Dua.
- Syafe'i, Rahmat. 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia.
- , 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin. *Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Gadai Pada Masyarakat Banjar di Banjarmasin*. Yogyakarta: Tesis MSI UII. 2001.
- Umam, Khalil . *Agama Menjawab tentang berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya : Ampel Suci.
- Yafie, Ali . 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*. Jakarta : Mizan.
- Yahya,Mukhtar, Fatchurrahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.

Lampiran 1.**Pedoman Wawancara**

1. Apa yang mendorong masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur untuk melakukan gadai tanah sawah ?
2. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang melakukan gadai tanah sawah baik penggadai maupun penerima gadai ?
3. Bagaimana bentuk akad dalam praktik gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur ?
4. Apakah ada batas waktu pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?
5. Bagaimana hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?
6. Bagaimana sistem transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur?



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
KEPALA DESA BALONG
JALAN PEMUDA No.07 Balong 63461 TELEPHONE : 0352-372 441

SURAT KETERANGAN

No. : 470 / 8 / 405.30.10 / 13 / 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini kami, Kepala Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **NING SRIWIRATRI**
Tempat /Tgl. Lahir : **PONOROGO, 13-05-1983**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Kewarganegaraan : **WNI**
Pendidikan : **S 2**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Agama : **ISLAM**
Status Perkawinan : **KAWIN**
Alamat : **RT 02/RW 02 DUKUH SIDOMULYO**
DESA BALONG KEC. BALONG KAB. PONOROGO
No. KTP / ~~SIM~~ / ~~KK~~ : **3502115305830001**

Orang tersebut diatas adalah betul-betul penduduk Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

MENERANGKAN BAHWA NAMA TERSEBUT DIATAS BENAR-BENAR PERNAH MELAKUKAN PENELITIAN TENTANG PRAKTEK GADAI TANAH DI DESA BALONG.

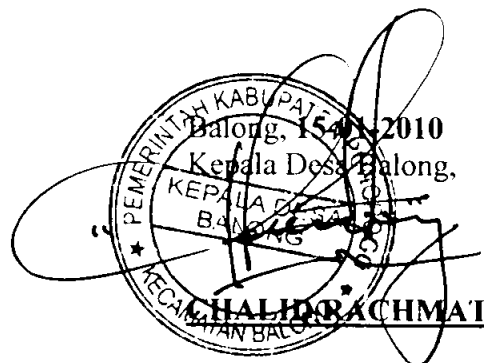
Surat Keterangan ini dipergunakan untuk keperluan :

PERLENGKAPAN PROGRAM TESIS DARI KAMPUS

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Berkepentingan

NING SRIWIRATRI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ning Sriwiratri

NIM : 07913153

Tempat / Tanggal lahir : Ponorogo, 13 Mei 1983

Alamat : Jl. Raharjo RT 02/RW 02 Ds/Kec. Balong Ponorogo
Jawa Timur 63461

Email : ningsriwiratri@gmail.com

Pendidikan :

- SDN 1 Balong Tahun 1996
- SMPN 1 Ponorogo Tahun 1999.
- SMUN 1 Ponorogo Tahun 2002
- Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang
(2003- 2007)
- Akta IV UII Yogyakarta 2008
- MSI UII Yogyakarta tahun 2008-2010

Keluarga :

Suami : Aloysius Savin, ST

Ayah : Samiran, S.Pd.

Ibu : Siti Nurgaini, S.Pd